

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK *KHIYĀR* PADA AKAD *BAY'*  
*ISTIṢNĀ'* DALAM PEMESANAN BUSANA DI PENJAHIT AISYAH  
RANGGE LAMONGAN**

**SKRIPSI**

**Oleh :**  
**Laelatul Fajria Nur Aini**  
**NIM. C92219105**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**  
**Fakultas Syariah dan Hukum**  
**Jurusan Hukum Perdata Islam**  
**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**  
**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laelatul Fajria Nur Aini  
NIM : C92219105  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Khiyar Pada  
Akad Bai' *Istisnā'* Dalam Pemesanan Busana Di  
Penjahit Aisyah Rangge Lamongan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



**Laelatul Fajria Nur Aini**  
NIM. C92219105


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Laelatul Fajria Nur Aini  
NIM. : C92219105  
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Khiyar Pada  
Akad Bai' *Istiṣnā'* Dalam Pemesanan Busana Di  
Penjahit Aisyah Rangge Lamongan

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 20 Desember 2022  
Pembimbing,



Dr. H. Sumarkan, M.Ag  
NIP. 196408101993031002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Laelatul Fajria Nur Aini

NIM. : C92219105

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu 11 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. H. Sumarkan, M.Ag  
NIP. 196408101993031002

Penguji II

Dr. H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag  
NIP. 197306042000031005

Penguji III

Elly Uzlifatul Jannah, M.H  
NIP. 1991110032019032018

Penguji IV

Mega Ayu Ningtyas, M.H  
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 11 Januari 2023

Mengesahkan,

Ketua Majelis Munaqasah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Surabaya,



Dr. H. Saqiyah Musafa'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Laelatul Fajria Nur Aini  
NIM : C92219105  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
E-mail address : laelatulfajria5@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
 Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK *KHIYĀR* PADA AKAD *BAY' ISTIṢNĀ'* DALAM PEMESANAN BUSANA DI PENJAHIT AISYAH RANGGE LAMONGAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Januari 2023

Penulis

(Laelatul Fajria Nur Aini)

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Hak *Khiyār* Pada Akad *Bay‘ Istiṣnā‘* Dalam Pemesanan Busana di Penjahit Aisyah, Rangge Lamongan”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan bagaimana bentuk hak *Khiyār* pada akad *Bay‘ Istiṣnā‘* dalam pemesanan busana di penjahit Aisyah Rangge Lamongan serta bagaimana analisis hukum islam terhadap hak *Khiyār* pada akad *Bay‘ Istiṣnā‘* dalam pemesanan busana di penjahit Aisyah Rangge Lamongan.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara serta dokumentasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data tersebut dianalisa menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yakni memaparkan hukum islam yang berkaitan dengan *Istiṣnā‘* kemudian menganalisis hak *Khiyār* pada akad *Bay‘ Istiṣnā‘* dalam pemesanan busana di Penjahit Aisyah Rangge Lamongan.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam praktik pemesanan busana di penjahit Aisyah dilakukan secara lisan tanpa ada catatan atau bukti tertulis serta berdasarkan kepercayaan antara penjahit dan pemesan. Berdasarkan analisis hukum islam praktik pemesanan busana di penjahit Aisyah belum sepenuhnya memenuhi syarat ketentuan dari akad *Istiṣnā‘*, sebab terdapat beberapa pemesan yang memesan busana namun tidak menyebutkan spesifikasi secara jelas apa yang diminta dan pemesan menyerahkan sepenuhnya kepada penjahit baik dari bahan bakunya maupun model busana, serta adanya penetapan waktu penyelesaian produksi, yang mana secara hukum islam bukanlah sebuah keharusan. Apabila terdapat permasalahan berupa ketidaksesuaian pesanan dengan apa yang dijelaskan diawal, maka terdapat hak *Khiyār* berupa *Khiyār aib* serta *Khiyār ru‘yah* yang diberikan oleh penjahit kepada pelanggan berupa potongan harga apabila terjadi keterlambatan waktu penyelesaian serta penawaran permak ulang dengan toleransi waktu kepada pelanggan untuk merubah apa yang tidak sesuai dengan gambaran yang diberikan saat awal transaksi.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan kepada pihak penjahit untuk lebih memperhatikan serta mempertimbangkan pesanan yang diterima sesuai dengan kemampuannya dalam memenuhi pesanan busana yang diminta oleh konsumen, meskipun dalam jual beli *Istiṣnā‘* penentuan waktu bukanlah sebuah keharusan. Sedangkan bagi pemesan busana, hendaknya menyampaikan gambaran busana yang ingin dipesan dengan jelas, namun apabila menyerahkan seluruhnya kepada pihak penjahit maka sebaiknya tidak menyampaikan keinginannya diakhir waktu ketika serah terima barang atau ketika busana telah jadi sehingga berakibat penjahit harus proses ulang serta agar tidak menimbulkan kerugian di salah satu pihak, meskipun tidak adanya syarat dalam kesepakatan tersebut.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penulisan .....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian .....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II <i>KHIYĀR</i> DALAM AKAD <i>BAY' ISTIṢNĀ'</i></b> .....	<b>19</b>
A. <i>Khiyār</i> .....	19
1. Definisi <i>Khiyār</i> .....	19
2. Syarat Sah <i>Khiyār</i> .....	20

3. Macam-Macam <i>Khiyār</i> .....	20
B. Akad <i>Bay' Istiṣnā'</i> .....	27
1. Definisi Akad <i>Bay' Istiṣnā'</i> .....	27
2. Dasar Hukum Akad <i>Bay' Istiṣnā'</i> .....	30
3. Rukun serta Syarat Akad <i>Bay' Istiṣnā'</i> .....	33
Menurut jumhur ulama, akad <i>Bay' Istiṣnā'</i> memiliki tiga rukun yaitu:.....	33
4. Perbedaan Akad Salam dan Akad <i>Bay' Istiṣnā'</i> .....	35
5. Fatwa DSN MUI No. 6 Tahun 2000 Tentang Akad <i>Bay' Istiṣnā'</i> .....	36
6. Faktor Yang Mempengaruhi Pembatalan Akad <i>Bay' Istiṣnā'</i> .....	38
<b>BAB III PEMESANAN BUSANA DI PENJAHIT AISYAH RANGGE LAMONGAN</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Usaha Jahit Aisyah.....	39
1. Profil Usaha Jahit Aisyah .....	39
2. Bentuk Pemesanan Busana di Penjahit Aisyah.....	44
3. Proses Pembuatan Busana Pesanan .....	47
B. Permasalahan yang Terdapat di Penjahit Aisyah Serta Tanggungjawab Pelaku Usaha .....	50
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK <i>KHIYĀR</i> PADA AKAD <i>BAY' ISTIṢNĀ'</i> DALAM PEMESANAN BUSANA DI PENJAHIT AISYAH, RANGGE LAMONGAN</b>	<b>59</b>
A. Bentuk Hak <i>Khiyār</i> Pada Akad <i>Bay' Istiṣnā'</i> Dalam Pemesanan Busana di Penjahit Aisyah, Rangge Lamongan.....	59
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Hak <i>Khiyār</i> Pada Akad <i>Bay' Istiṣnā'</i> Dalam Pemesanan Busana di Penjahit Aisyah, Rangge Lamongan.....	63
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>77</b>



## DAFTAR TABEL

Table 1 Perbedaan Akad Salam dan Istiṣnā‘ .....	35
Table 2 Daftar Harga Kain.....	43



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tempat Jahit.....	40
Gambar 2 Kain Katun, Toyobo, dan Crepe .....	42
Gambar 3 Model Gamis dari Pemesan .....	46
Gambar 4 Model Baju Anak-Anak .....	46
Gambar 5 Proses Pemotongan Kain.....	48
Gambar 6 Proses Penjahitan Busana.....	49
Gambar 7 Catatan Ukuran Busana.....	77
Gambar 8 Produk Penjahit Aisyah.....	77
Gambar 9 Dokumentasi dengan Penjahit.....	77
Gambar 10 Surat Izin Penelitian .....	78
Gambar 11 Surat Balasan Penelitian.....	79

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Islam sebagai agama dengan ajaran dan aturan yang kompleks dalam mengatur segala sesuatu dalam hidup manusia yang selalu mengajarkan pentingnya nilai-nilai spiritual, nilai material dalam kehidupan manusia. Pandangan Islam tentang jual beli sebagai tindakan yang mulia karena dapat digunakan sebagai sarana dalam beribadah atau mendekatkan diri kepada Allah Swt saat transaksi berlangsung agar tidak bertentangan dengan asas syariat. Aspek kehidupan manusia dalam Islam telah diatur secara lengkap dan menyeluruh yang tidak terbatas pada urusan hamba dengan tuhan, melainkan antara manusia dengan manusia. Sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya, manusia selalu berhubungan satu sama lain yang saling membutuhkan untuk bertahan hidup. Manusia selalu berinteraksi dengan sesama dalam transaksi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya yaitu tentang jual beli.<sup>1</sup>

Manusia dalam kehidupannya memiliki kebutuhannya sendiri-sendiri. Kondisi dimana seseorang merasa kekurangan atas suatu barang serta terdapat dorongan untuk memenuhinya inilah yang disebut sebagai kebutuhan yang berkaitan dengan barang kebutuhan pokok, seperti kebutuhan makan, minum,

---

<sup>1</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, 6th ed. (Depok: Kencana, 2017), 1-2.

rumah bahkan pakaian. Kebutuhan memiliki nilai yang sama dengan keinginan yang ditentukan oleh dasar kepuasan dalam perspektif konvensional, sedangkan dalam dalam perspektif Islam kebutuhan itu berdasarkan dengan konsep masalah.<sup>2</sup> Kehidupan manusia memiliki dua kebutuhan, diantaranya yaitu kebutuhan primer dan sekunder. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang utama serta penting bagi kehidupan manusia, yang mana kebutuhan ini harus dipenuhi agar dapat hidup dengan layak. Kebutuhan primer ini terdiri dari sandang atau pakaian, pangan atau makan, serta papan atau tempat tinggal.<sup>3</sup>

Kebutuhan pokok manusia selain makan, minum dan tempat tinggal yaitu pakaian atau sandang. Saat ini banyak pakaian yang sangat mudah untuk ditemui di berbagai tempat perbelanjaan baik secara konvensional di pasar bahkan secara online yang dapat ditemui di berbagai *marketplace*. Berjalannya perkembangan zaman serta dunia fashion yang semakin maju, terkadang konsumen membutuhkan pakaian atau busana dengan desain sendiri yang belum pernah di produksi oleh produsen, sehingga mengharuskan konsumen untuk bertransaksi jual beli dengan produsen menggunakan sistem

---

<sup>2</sup> Syahrial, *Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Ekonomi Islam*, Indratech 2, No. 1 (2021), 2-3.

<sup>3</sup> Inayah Swasti, *Indeks Pembangunan Manusia Dalam Islam*, Journal Of Chemical Information And Modeling 53, No. 6 (2021), 61.

pesanan, sehingga terjadi akad pesan memesan antara pihak pertama (pembeli) dan pihak kedua (penjual).<sup>4</sup>

Fasilitas perdagangan yang semakin mudah dan bervariasi dalam perkembangan akad perdagangan atau jual beli yaitu *Istiṣnā'*, yang merupakan transaksi jual beli berupa kontrak atau perjanjian di awal antara *mustaṣni'* (pemesan) dan *ṣāni'* (penerima pesanan) untuk membuat barang yang sesuai dengan keinginan dari *mustaṣni'* (pemesan).<sup>5</sup> *Istiṣnā'* sebagai akad atau transaksi antara pembeli dan produsen dalam membuat suatu jenis barang tertentu dengan perjanjian jual beli yang belum ada dipasaran.

Sebelum terjadinya pembuatan busana terjadilah perjanjian untuk memenuhi kebutuhan pemesan sesuai barang yang di inginkan, pemesan bernegosiasi terkait spesifikasi bahan yang ingin dibuat dengan menggunakan bahan apa, pembuatan produk dengan model seperti apa, harga, jangka waktu produksi, dan pengambilan akhir sekaligus pelunasan tanggal berapa, harga yang ditetapkan akan berpengaruh pula pada bahan yang digunakan. Setelah kesepakatan tersebut, maka kewajiban pihak kedua (pembuat) yaitu memproduksi barang yang sesuai dengan kesepakatan yang disepakati dengan pihak pertama (pemesan). Apabila terdapat ketidaksesuaian maka muncul hukum baru guna sebagai pelindung bagi penjual maupun pembeli. Dalam

---

<sup>4</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 15.

<sup>5</sup> Dkk. Resi Atna Sari Siregar, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Analisis UU. No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Akad Istisna' Pada Konveksi Musly Group*, *Jurnal Islamic Circle* Vol. 2 No., No. 2 (2021), 98.

hukum Islam konsumen memiliki hak untuk melanjutkan ataupun membatalkan transaksi tersebut, yang pada istilahnya disebut dengan hak *Khiyār* sebagai perlindungan konsumen.<sup>6</sup>

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Nasional telah merumuskan berbagai fatwa-fatwa sebagai pedoman bagi para pihak dalam berbisnis sesuai dengan aturan dan ketentuan syariah. Fatwa DSN MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa kebutuhan masyarakat dalam memperoleh sesuatu pasti memerlukan pihak lain untuk membuatnya dan hal seperti ini dapat diterapkan dalam sistem jual beli *Istiṣnā'*, yaitu akad jual beli berbentuk pesanan dengan kriteria tertentu yang mana terdapat kesepakatan awal antara pemesan (*mustaṣni'*) dengan penjual (*Ṣāni'*).<sup>7</sup>

Jual beli *Istiṣnā'* dengan sistem pesanan juga dilakukan di penjahit Aisyah dalam memenuhi kebutuhan para pemesannya. Penjahit Aisyah ini menawarkan berbagai pelayanan untuk pembuatan pesanan busana pria maupun wanita, mulai dari permak, seragam sekolah, pakaian kantor, bahkan pakaian sehari-hari. Semakin berkembangnya usaha jahit ini semakin banyak memiliki pelanggan dari dalam maupun luar wilayah Rangge Lamongan, namun dari berkembangnya usaha jahit ini muncul juga beberapa permasalahan yang timbul akibat dari kelalaian penjahit maupun konsumen

---

<sup>6</sup> Resi Atna Sari Siregar, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Analisis UU. No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Akad Istisna' Pada Konveksi Musly Group*,100.

<sup>7</sup> DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Istiṣnā'*

itu sendiri. Contohnya, keterlambatan dalam proses pembuatan atau tidak sesuai dengan tanggal kesepakatan waktu serah terimanya, bahan yang tidak sesuai yang disebabkan oleh berbagai hal ataupun kendala sehingga pembeli memiliki hak untuk komplain kepada penjahit.

Permasalahan yang terjadi di penjahit ini yaitu tidak adanya bukti pemesanan atau pembayaran secara tertulis serta barang yang dipesan oleh konsumen tidak sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh pemesan bahkan tanggal jatuh tempo penyerahan barang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman antara pemesan dengan penjahit. Hal tersebut disebabkan dari kesalahan pihak penjahit yang mana penjahit tersebut tidak melihat kondisi pesanan yang diterimanya telah menumpuk atau tidak sehingga menyebabkan tertundanya waktu penyerahan barang. Permasalahan yang lain terdapat pada ketidaksesuaian bahan baku yang diminta oleh konsumen yang disebabkan bahan baku yang dipilih kosong sehingga kesalahan dari pihak penjahit tersebut yaitu mengganti secara sepihak dalam pemilihan bahan baku untuk busana yang dipesannya tersebut. Terkadang terdapat pula pemesan yang memesan busana tanpa memberikan spesifikasi yang jelas, pemesan menyerahkan sepenuhnya terhadap penjahit, namun di waktu serah terima barang terdapat permintaan dari pemesan.

Praktik jual beli dalam Islam terdapat hak *Khiyār* yang mana hak *Khiyār* ini sebagai salah satu bentuk perlindungan konsumen apabila dari barang yang dipesan tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan diawal. *Khiyār* merupakan perlindungan konsumen dalam Islam. Sangat perlu adanya hak *Khiyār* antara penjual dan pembeli agar dari pihak pembeli tidak merasa dirugikan atau tertipu dari jual beli yang telah disepakati ketika terdapat cacat atau rusak pada barang yang telah dibeli. Berdasarkan kesepakatan tersebut adakah perlindungan bagi konsumen berupa hak *Khiyār* apabila barang yang telah di pesan tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait permasalahan tersebut dalam praktik jual beli akad *Istiṣnā'* serta pelaksanaan hak *Khiyār*nya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah di penjahit tersebut dapat memberikan perlindungan konsumen berupa hak *Khiyār* pada konsumen atau tidak, meskipun tidak adanya kesepakatan atau bukti secara tertulis dalam usaha jahit Aisyah tersebut. Maka dari itu penulis ingin meneliti dengan judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Khiyār Pada Akad Bay' Istiṣnā' Dalam Pemesanan Busana Di Penjahit Aisyah, Rangge Lamongan*".

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka didapatkan beberapa masalah-masalah yang bisa diteliti, antara lain:



1. Pemesanan busana di penjahit Aisyah Rangge Lamongan.
2. Penetapan waktu dalam pemesanan busana di penjahit Aisyah.
3. Ketidaksesuaian spesifikasi yang diminta oleh pemesan.
4. Tanggung jawab atau penanganan masalah terhadap komplain atas ketidaksesuaian pemesan.
5. Tidak adanya bukti tertulis berupa nota dalam pemesanan serta pembayaran pemesanan.
6. Fatwa DSN MUI No.6 Tahun 2000 tentang *Istiṣnā'*.
7. Analisis hukum Islam terhadap hak *Khiyār* pada akad *Bay' Istiṣnā'* dalam pemesanan busana.

Beberapa masalah yang telah teridentifikasi diatas, maka penulis memberikan batasan terhadap permasalahan tersebut agar fokus dan tuntas bahasannya, yaitu sebagai berikut:

1. Hak *Khiyār* pada akad *Bay' Istiṣnā'* dalam pemesanan busana di penjahit Aisyah Rangge Lamongan.
2. Analisis hukum Islam terhadap hak *Khiyār* pada akad *Bay' Istiṣnā'* dalam pemesanan busana di penjahit Aisyah Rangge Lamongan.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang ditetapkan penulis, maka peneliti fokus pada dua rumusan masalah yang nantinya akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana bentuk hak *Khiyār* pada akad *Bay' Istiṣnā'* dalam pemesanan busana di penjahit Aisyah Rangge Lamongan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap hak *Khiyār* pada akad *Bay' Istiṣnā'* dalam pemesanan busana di penjahit Aisyah, Rangge Lamongan?

### D. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian merupakan titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk hak *Khiyār* pada akad *Bay' Istiṣnā'* dalam pemesanan busana di penjahit Aisyah Rangge Lamongan.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap hak *Khiyār* pada akad *Bay' Istiṣnā'* dalam pemesanan busana di penjahit Aisyah, Rangge Lamongan.

### E. Manfaat Penelitian

#### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum Islam, terkhusus lagi pada kegiatan

bermuamalah yang mana saat ini telah memiliki berbagai macam pengaplikasian sebagai salah satu bentuk dari perkembangan zaman, serta menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hak *Khiyār* pada praktik *Istisnā'*.

## 2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat meningkatkan kinerja penjahit untuk jauh lebih baik lagi.
- b. Dapat dijadikan rujukan ataupun perbandingan kepada peneliti selanjutnya yang berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan tema yang serupa.

## F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fariz Nasruddin (2021) dengan judul “*Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual Beli Kue di UMKM Desa Kalitengah Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo*”.<sup>8</sup> Fokus penelitian ini yaitu tentang jual beli pesanan kue di UMKM Desa Kalitengah Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Persamaan penelitian ini dengan

---

<sup>8</sup> Muhammad Fariz Nasruddin, *Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual Beli Kue Di Umkm Desa Kalitengah Kecamatan Tanggulangin*, (2021). <https://digilib.uinsa.ac.id/48426/>

penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang hak *Khiyār* dan *Bay' Istiṣnā'*. Sedangkan, perbedaannya yaitu pada objek penelitiannya.

2. Skripsi yang ditulis oleh Fasichatul Ulya (2021) dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bay' Istiṣnā' Yang Terdapat Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Mebel (Studi Kasus di Toko Mebel Mandiri Sukses Kauman Mangkang Kulon Semarang)*".<sup>9</sup> Skripsi ini membahas tentang wanprestasi dalam praktik jual beli mebel di toko mebel mandiri sukses kauman mangkang kulon Semarang. Persamaan dengan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang hak *Khiyār* serta akad *Bay' Istiṣnā'*, sedangkan untuk perbedaannya yaitu penulis tidak membahas tentang wanprestasi pada usaha jahit.
3. Skripsi yang ditulis oleh Rachman Iqbal (2020) dengan judul "*Studi Perbandingan Tentang Hak Khiyār Dalam Transaksi Istiṣnā' Pada Fatwa DSN-MUI, Peraturan BI, dan Peraturan OJK*".<sup>10</sup> Skripsi ini membahas mengenai gambaran hak *Khiyār* yang diatur oleh Fatwa DSN-MUI mengenai teori *Khiyār* dan *Istiṣnā'*. Persamaan dengan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas mengenai hak *Khiyār* serta *Istiṣnā'*, sedangkan untuk perbedaannya yaitu terletak pada teori analisisnya.

<sup>9</sup> Fasichatul Ulya, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ba'i Istiṣnā' Yang Terdapat Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Mebel*, (2021). <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14242/>

<sup>10</sup> rachman Iqbal, *Studi Perbandingan Tentang Hak Khiyar Dalam Transaksi Istishna' Pada Fatwa Dsn-Mui, Peraturan Bi, Dan Peraturan Ojk*, (2020). <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/39285/>

4. Skripsi yang ditulis oleh Suci Hadiyanti (2018) dengan judul “*Penerapan Hak Khiyār Pada Jual Beli Istiṣnā’ (Studi Kasus Jual Beli Batu Bata di Desa Sumber Agung Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah)*”.<sup>11</sup> Skripsi ini membahas tentang penerapan hak *Khiyār* pada jual beli *Istiṣnā’* batu bata. Persamaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang hak *Khiyār* pada jual beli *Istiṣnā’*, sedangkan pembedanya yaitu pada objek penelitiannya, yang mana peneliti memilih objek penelitian di usaha jahit.
5. Skripsi yang ditulis oleh Zarninur Fitriana (2021) dengan judul “*Analisis Akad Jual Beli Istiṣnā’ Dalam Pembuatan Teralis Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 06 Tahun 2000 (Studi Kasus Usaha Teralis di Desa Sendayan Kabupaten Kampar)*”.<sup>12</sup> Skripsi ini membahas tentang bagaimana akad *Istiṣnā’* dalam usaha pembuatan teralis, apakah dalam usaha tersebut telah sesuai Fatwa DSN MUI Nomor 06 Tahun 2000. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang jual beli *Istiṣnā’*, sedangkan untuk perbedaannya yaitu pada alat analisis yang digunakan oleh penulis.

---

<sup>11</sup> Suci Hadiyanti, *Penerapan Hak Khiyār Pada Jual Beli Istiṣnā’ (Studi Kasus Jual Beli Batu Bata Di Desa Sumber Agung Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah)*, (2018).

<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1072/>

<sup>12</sup> Zarninur Fitriana, *Analisis Akad Jual Beli Istiṣnā’ Dalam Pembuatan Teralis Menurut Fatwa Dsn Mui Nomor 06 Tahun 2000 (Studi Kasus Usaha Teralis Di Desa Sendayan Kabupatenkampar)*, (2021). <https://repository.uir.ac.id/6339/>

## G. Definisi Operasional

Agar judul penulisan lebih terkonsep, maka penulis perlu memaparkan definisi operasional dari berbagai variabel yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. **Hukum Islam.** Aturan yang dibuat oleh Allah untuk umat-Nya melalui perantara Nabi Saw, yang berkaitan dengan aqidah serta amaliyah bahkan dalam bermuamalah. Hukum Islam yang penulis maksud dalam penelitian ini yaitu *Istiṣnā'*.
2. **Hak *Khiyār*.** Sebagai perlindungan konsumen dalam Islam, hak *Khiyār* merupakan hak pilih untuk konsumen dalam meneruskan transaksi dalam jual beli.
3. ***Bay' Istiṣnā'*.** *Istiṣnā'* merupakan suatu akad yang menjalin antara pemesan sebagai pihak I dengan dengan pihak produsen sebagai pihak II dalam membuatkan suatu barang yang sesuai dengan keinginan pihak I dengan harga yang telah disepakati di awal.

## H. Metode Penelitian

### 1. Lokasi dan Jenis Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu di penjahit Aisyah Rangge Lamongan. Alasan peneliti memilih tempat penelitian di usaha jahit yaitu selain tempat usaha yang mudah dijangkau juga termasuk salah

satu tempat usaha jahit yang cukup ramai dengan pelanggan dari dalam maupun luar desa tersebut.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan yang dilakukan di penjahit Aisyah yang terletak di Rangge Kota Lamongan. Studi ini termasuk dalam penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berdasarkan fakta dilapangan<sup>13</sup>, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data yang diperoleh langsung dari informan yaitu pemilik penjahit Aisyah.

## **2. Data yang dikumpulkan**

Data-data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini yaitu berupa:

- a. Data profil usaha jahit.
- b. Hasil wawancara bersama pemilik usaha jahit serta beberapa pelanggan yang pernah memsan busana di penjahit Aisyah.

## **3. Sumber data**

### **a. Sumber data primer.**

Sumber data primer berupa data yang diterima langsung oleh peneliti yang berasal dari para informan atau narasumber. Adapun

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Alfabeta, 2017), 2.

sumber data primer dalam penelitian ini yaitu pemilik usaha jahit serta beberapa pemesan, antara lain:

- 1) Ibu Aisyah selaku pemilik usaha jahit Aisyah di Rangge Lamongan.
- 2) Ibu Yani selaku pemesan.
- 3) Ibu Hati selaku pemesan.
- 4) Ibu Ida selaku pemesan.
- 5) Ibu Romlah selaku pemesan.
- 6) Ibu Siti selaku pemesan.

**b. Sumber data sekunder.**

Sumber data sekunder berupa data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti sebagai penunjang data primer, yaitu dokumen-dokumen atau referensi yang mendukung dalam topik penelitian tersebut. Data sekunder dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Buku yang berkaitan dengan topik penelitian
- 2) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik pembahasan
- 3) Dokumen-dokumen yang terdapat dalam usaha jahit Aisyah.

**4. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:



**a. Teknik Observasi**

Pengamatan secara langsung bagaimana hak *Khiyār* yang diberikan kepada pemesan oleh penjahit dalam pemesan busana di penjahit Aisyah.

**b. Teknik Wawancara**

Teknik wawancara digunakan untuk menggali informasi tentang hak *Khiyār* dalam akad *Bay' Istisnā'* di penjahit Aisyah Rangge Lamongan. Adapun instrumen pengumpulan datanya berupa pedoman interview yang terstruktur sebelumnya, dengan mewawancarai pemilik penjahit serta beberapa pelanggan yang pernah memesan busana di penjahit Aisyah.

**c. Teknik Dokumentasi**

Pelaksanaan dokumentasi, peneliti mendapatkan data-data tertulis file-file model busana yang pernah dibuat oleh penjahit aisyah. Dokumen tersebut digunakan sebagai penunjang hasil dari wawancara dalam penelitian ini.

**5. Teknik Pengolahan Data**

- a. Teknik *Editing***, berupa pemeriksaan serta pengecekan kembali dari data yang telah didapat khususnya dari kelengkapannya, kejelasan

makna serta kesinambungan antara data yang ada dengan relevansinya dengan penelitian.

- b. Teknik *Organizing***, berupa pengelompokan data serta menyusun kembali data-data yang telah diperoleh dalam penelitian yang diperlukan untuk dianalisis secara sistematis guna mempermudah dalam penganalisisan data.
- c. Teknik *Analyzing***, tahap penguraian hasil yang diperoleh peneliti dalam menganalisis seluruh data yang telah di dapat maka penulis menyimpulkan hasil analisis dengan pola pikir deduktif, dimana pola pikir ini mendahulukan hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus dari akad *Istiṣnā'*, dengan memaparkan dan menguraikan teori *Istiṣnā'* dalam hukum Islam yang selanjutnya digunakan untuk menganalisis bentuk hak *Khiyār* dalam akad *Bay' Istiṣnā'* di penjahit Aisyah tersebut.

## 6. Teknik Analisis Data

Hasil yang diperoleh dalam penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis kemudian data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut dianalisis dengan pola pikir deduktif, menganalisis mengenai hukum Islam terhadap bentuk hak *Khiyār* pada akad *Bay' Istiṣnā'* dalam pemesanan busana di penjahit Aisyah Rangge Lamongan.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini, maka penulis memberikan gambaran pokok mengenai pembahasan yang disusun dalam laporan tugas akhir penelitian secara sistematis. Terdapat beberapa bab yang disetiap babnya terdapat sub-bab yang berkaitan dengan topik penulisan, antara lain:

Bab pertama berupa pendahuluan yang terdiri mengenai deskripsi masalah yang dituangkan dalam latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka atau penelitian terdahulu, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional yang berkaitan dengan judul penelitian, metode penelitian yang berisi mengenai data-data yang diperoleh serta bagaimana pengolahan dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian, dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan merupakan gambaran yang ingin penulis sampaikan dalam setiap babnya.

Bab kedua berupa kerangka teori yang digunakan sebagai alat analisis mengenai *Khiyār* dalam akad *Bay' Istiṣnā'*. Penjelasan dalam bab ini mengenai definisi, dasar hukum yang berkaitan dengan *Khiyār* dan *Istiṣnā'* kemudian mengenai rukun dan syarat dari *Khiyār* dan *Bay' Istiṣnā'*.

Bab ketiga menyajikan gambaran umum mengenai pemesanan busana di penjahit Aisyah Rangge Lamongan yang berkaitan tentang profil usaha, bagaimana bentuk pemesanan di penjahit Aisyah Rangge Lamongan, serta komplain pemesan yang pernah terjadi di penjahit Aisyah Rangge Lamongan.

Bab keempat membahas mengenai analisis hukum Islam terhadap hak *Khiyār* pada akad *Bay' Istiṣnā'* dalam pemesanan busana di penjahit Aisyah, Rangge Lamongan.

Bab kelima berupa hasil dari penelitian yang berisi kesimpulan yang memuat poin-poin dari data yang telah dikumpulkan dan diteliti berupa jawaban dari rumusan masalah yang dipaparkan oleh peneliti, saran berupa segala hal yang bisa diterapkan atau dilakukan setelah adanya penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### *KHIYĀR* DALAM AKAD *BAY' ISTIṢNĀ'*

#### A. *Khiyār*

##### 1. Definisi *Khiyār*

Berasal dari *maṣḍar fi 'il* يختار - اختار - *Khiyār* berarti memilih atau melebihkan. Makna *Ikhtiar* berupa kata menjadi *Khiyār* yaitu hak pilih untuk melangsungkan atau membatalkan. Sehingga dapat diartikan secara bahasa bahwa *Khiyār* merupakan mencari yang terbaik dalam dua pilihan. Sedangkan secara istilah yang didefinisikan oleh para ulama fiqh yaitu hak pilih bagi salah satu maupun kedua belah pihak (penjual atau pembeli) yang bertransaksi guna membatalkan atau melangsungkan suatu transaksi yang disetujui sesuai dengan kondisi antar pihak dalam bertransaksi.<sup>1</sup> *Khiyār* menurut Sayyid Sabiq yaitu:

الْخِيَارُ هُوَ طَلْبُ خَيْرِ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْإِمْتِزَاءِ أَوْ الْإِلْعَاءِ

“*Khiyār* ialah mencari kebaikan antara dua perkara untuk meneruskan atau meninggalkan jual beli”.<sup>2</sup>

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa *Khiyār* merupakan hak yang dimiliki dalam memilih bagi penjual maupun pembeli yang berakad

<sup>1</sup> Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, 1st, Novembe Ed. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 36.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Cet Ke.III (Beirut: Dâr Al-Fikr, 1983),164.

guna membatalkan atau melangsungkan akad jual beli tersebut. Hak *Khiyār* ini berguna bagi kedua belah pihak dalam menjaga hubungan timbal balik yang baik dengan tujuan untuk sama-sama puas atau ridho dalam sebuah transaksi sehingga tidak menimbulkan kesalahfahaman atau perselisihan diantara kedua belah pihak tersebut (penjual maupun pembeli). Hak *Khiyār* ini disebabkan adanya kebutuhan tertentu selama atau sesudah akad berlangsung.

## 2. Syarat Sah *Khiyār*

Setiap akad jual beli hak *Khiyār* dapat terjadi dengan beberapa syarat, antara lain<sup>3</sup>:

- a. Terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli dengan cara-cara tertentu.
- b. Barang pesanan atau yang dijual belikan terdapat cacat, sehingga terjadi penolakan.
- c. Adanya imbalan atas barang yang lazim bagi kedua belah pihak. Namun tidak menyebabkan kepemilikan secara otomatis.

## 3. Macam-Macam *Khiyār*

Terdapat beberapa *Khiyār* dalam jual beli, antara lain:

---

<sup>3</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 2nd Ed. (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 118.

a. ***Khiyār Sharat***. *Khiyār sharat* berlaku bagi salah satu atau kedua belah pihak untuk memilih membatalkan atau meneruskan akad jual beli selama masa waktu yang ditentukan. *Khiyār* ini diperbolehkan dengan tujuan untuk menjaga hak pembeli dari penipuan dari pihak penjual.<sup>4</sup>

Sharat sah *Khiyār sharat* ini yaitu:

- 1) Mengikat para kedua belah pihak serta merupakan akad yang lazim (jual beli, sewa menyewa).
- 2) Akad berupa akad yang dapat difasakhkan dengan dasar kerelaan kedua belah pihak, seperti jual beli dan ijarah.
- 3) Tidak harus ada penyerahan dalam akad. Apabila ada penyerahan seperti akad *sharf* maka *Khiyār sharat* tidak berlaku dalam akad tersebut.
- 4) Adanya penentuan batas waktu.
- 5) Abu Hanifah dan Syafi'i mensyaratkan bahwa batas waktu *Khiyār* tidak lebih dari tiga hari. Berdasarkan terjemah hadis Nabi Riwayat Bukhari dan Muslim, mengutip dari buku Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam, yang artinya *apabila seseorang membeli suatu barang, maka katakanlah kepada penjual jangan ada tipuan dan saya memiliki hak Khiyār selama tiga hari*.

Maksud dari hadis tersebut yaitu bahwasannya apabila melakukan transaksi jual beli, katakanlah tidak ada bentuk tipuan

---

<sup>4</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 82.

serta hak *Khiyār* selama tiga hari. Namun berbeda pendapat dengan Abu Hanifah dan Syafi'i, pendapat Hanabilah dan Malikiyah bahwasannya batas waktu *Khiyār sharat* ini sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tidak ada batasan waktu selama tiga hari serta sesuai dengan barang yang diperjual belikan, sebab *Khiyār* ini disyariatkan guna berpikir serta musyawarah dan sesuai dengan situasi dan kondisi.<sup>5</sup>

*Khiyār sharat* ini dapat berakhir apabila:

- 1) Dibatalkan selama masa *Khiyār* baik secara lisan maupun tulisan.
- 2) Batas waktu yang disepakati telah berlalu, baik dalam akad tersebut belum dikatakan lanjut atau batal.
- 3) Barang rusak di tangan pemilik hak *Khiyār* (pembeli).
- 4) Pemilik hak *Khiyār* meninggal dunia (pendapat Hanafiyah dan Hanabilah). Namun menurut Malikiyah dan Syafi'iyah *Khiyār* dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.<sup>6</sup>

**b. *Khiyār Ta'yin*.** Merupakan hak pilih bagi pengakad untuk memilih satu jenis barang dari beberapa barang yang ditawarkan yang memiliki jenis yang sama namun harga maupun sifat barang yang ditawarkan berbeda. Menurut pandangan Hanafiyah *Khiyār* ini khusus berlaku

<sup>5</sup> Abdul Basith Junaidy, *Asas Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1st Ed. (Surabaya: UINSA Press, 2014),123.

<sup>6</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*,121-123.



pada transaksi dalam pemindahan hak milik dalam bentuk materi serta sifat yang mengikat bagi penjual maupun pembeli, namun terdapat beberapa syarat, antara lain:

- 1) Barang yang dipilih memiliki jenis yang sama, namun berbeda pada kualitas dan sifat dari barang tersebut.
- 2) Sifat dan nilai barang yang dimiliki berbeda.
- 3) Batas waktu pemilihan barang dalam *Khiyār ta'yin* yaitu tidak lebih dari tiga hari.

Namun pandangan ulama Hanfiyah tidak dapat diterima oleh Juhur Ulama, dengan alasan bahwasannya setiap transaksi akad jual beli terdapat syarat bahwa barang yang diperjual belikan harus jelas baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Menurut Juhur Ulama ini bahwa jual beli seperti ini termasuk dalam jual beli *al-ma'dum* dalam arti tidak jelas identitasnya sehingga hal tersebut termasuk yang dilarang oleh *syara'*.<sup>7</sup>

c. ***Khiyār aib***. Merupakan hak pilih bagi pembeli yang dimaksudkan untuk kesempurnaan pada barang-barang yang dibeli. Seperti halnya hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Aisyah, dimana terdapat seseorang yang membeli budak yang kemudian ia suruh budak itu untuk berdiri dan ternyata ditemui adanya kecacatan dan ia pun mengadukan kepada Rasulullah maka kata Rasulullah saw, maka

---

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Ed. 1, Cet. (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), 103-104.

budak itu dikembalikan kepada penjualnya.<sup>8</sup> Berlakunya *Khiyār* aib apabila cacat pada barang tersebut belum diketahui oleh pembeli pada saat akad berlangsung; cacat telah diketahui namun belum terjadi serah terima barang, dapat dikatakan bahwa cacat pada barang tersebut sudah lama; tidak ada perkataan dari penjual apabila “barang yang cacat tidak boleh dikembalikan”.<sup>9</sup>

- d. ***Khiyār Ru'yah***, hak pilih bagi pembeli untuk membatalkan atau meneruskan jika barang atau objek akad belum pembeli lihat pada saat akad berlangsung dalam batas waktu yang memungkinkan terjadinya perubahan atas barang tersebut. Berdasarkan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Daruquthni.

عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَاهُ. (رواه الدارقطني)

“Barangsiapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka berhak *Khiyār* ketika melihatnya”.<sup>10</sup> H.R Daruquthni

Berdasarkan hadis nabi tersebut bahwasannya barangsiapa yang membeli sesuatu dan ia belum melihat barangnya, maka ia memiliki hak *Khiyār* ketika ia telah melihat barang tersebut.

Pandangan ulama Hanafiyah dan Malikiyah, *Khiyār* ini berlaku bagi penyewa pada akad sewa, sedangkan *Khiyār* ini tidak berlaku pada si

<sup>8</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Ed. 1, Cet. (Depok: Rajawali Press, 2017), 172.

<sup>9</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, 84.

<sup>10</sup> Imam Al Hafizh Ali Bin Umar Ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Druquthni*, Vol. 3, 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 6.

pemberi sewa. Namun menurut Hanbilah dan Zdahiriyah, *Khiyār ru'yah* juga berlaku bagi penjual dengan syarat penjual tersebut juga belum pernah melihat barang yang ia jual.

Terdapat beberapa syarat bagi pembeli dalam menggunakan *Khiyār ru'yah*, yaitu:

- 1) Pembeli belum pernah melihat objek akad selama atau sebelum terjadinya transaksi.
- 2) Objek akad merupakan benda yang berwujud.
- 3) Harus terdapat akad yang dapat menerima pembatalan.<sup>11</sup>

e. ***Khiyār Majelis***. Merupakan hak pilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan maupun membatalkan transaksi akad selama masih dalam tempat berakad serta kedua belah pihak belum berpisah tempat. Mengutip dari buku yang ditulis oleh Dr. Abdul Basith Junaidy, sebagaimana sesuai dengan terjemah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim, yaitu *apabila dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing pihak mempunyai hak pilih, selama keduanya belum berpisah*.<sup>12</sup> *Khiyār* majelis menjadi gugur apabila kedua belah pihak telah berpisah dari tempat akad. Batas ukur kata

<sup>11</sup> Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, 2nd, Februar Ed. (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 35-36.

<sup>12</sup> Wahbah Zuhaili, *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami Wa Al-Qadaya Al-Mu'asirah*, 4th Ed. (Damshik: Dar Al-Fikr, 2010), 302.

berpisah diserahkan pada kebiasaan adat manusia dalam bermuamalah, baik saat berjalan atau naik turun tangga.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa telah terucap ijab qabul dari salah satu pihak, maka akad tersebut masih berlaku apabila kedua pihak tersebut masih berada dalam satu tempat. Sehingga kedua belah pihak masih memiliki waktu untuk memilih, membatalkan, meneruskan atau saling berpikir.<sup>13</sup> Berbeda pendapat dengan fukaha Hanafiyyah dan Malikiyyah, bahwasannya suatu transaksi bersifat sempurna serta mengikat apabila telah adanya ijab dan qabul, hal ini tidak harus berkaitan pada *Khiyār* majelis.

- f. ***Khiyār Tadhīs***. Maksud dari *Khiyār Tadhīs* ini yaitu lantaran adanya pemalsuan, yang mana pihak penjual tidak menjelaskan bahwa barang tersebut terdapat cacat serta dengan sengaja menampilkan barang tersebut di rak display dengan cara menaruh barang yang bagus-bagus diatas, sementara barang yang jelek diletakkan pada bagian bawah.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Junaidy, *Asas Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 122.

<sup>14</sup> Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Madzhab Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2021), 26.

## B. Akad Bay' *Istiṣnā'*

### 1. Definisi Akad Bay' *Istiṣnā'*

Secara etimologi *Istiṣnā'* berasal dari bahasa arab (استصناع) dengan kata dasar *Istiṣnā'* - *yastaṣni'u* (يستصنع - استصنع) yang berarti buatan atau meminta untuk dibuatkan dengan tuntutan yang diberikan oleh oleh *mustashni'* kepada *shani'* untuk dibuatkan suatu barang pesanan dengan spesifikasi tertentu<sup>15</sup>, sedangkan secara terminologi *Istiṣnā'* merupakan akad jual beli dengan bentuk pesanan antara penjual dan pembeli, yang mana pembeli menentukan barang yang akan dibelinya sesuai dengan kriterianya baik dari bahan baku yang digunakan, model barang serta pembayaran atas barang tersebut. Barang yang dibeli oleh konsumen merupakan barang yang belum jadi atau belum diproduksi. Dalam akad jual beli ini pembayarannya dapat di bayar secara lunas dimuka atau diangsur sesuai dengan kesepakatan selama proses pembuatan atau dibayar setelah barang yang dipesan tersebut selesai dibuat.<sup>16</sup>

*Istiṣnā'* merupakan bentuk jual beli dengan transaksi pesanan, yang mana pihak konsumen memesan untuk dibuatkan suatu barang kepada produsen selaku pembuat barang dengan kriteria serta spesifikasi tertentu

<sup>15</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 100.

<sup>16</sup> Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, No. September (2013), 212.

dari pihak pembeli dengan bentuk pembayaran sesuai kesepakatan diawal, baik diangsur sesuai pengerjaan maupun dibayar dimuka.<sup>17</sup> Jual beli dengan akad *Istiṣnā'* ini bahan baku pembuatan berasal dari si pembuat atau penjual (*shani'*).

Mengutip dari buku Fiqih Muamalah yang ditulis oleh M. Sauqi *Istiṣnā'* merupakan akad yang diucapkan bersama dengan pembuat atau produsen guna dalam satu pekerjaan tertentu dalam jual beli suatu barang yang mana bahan bakunya berasal dari produsen, namun apabila bahan baku berasal dari konsumen atau pelanggan maka transaksi tersebut termasuk dalam sewa jasa (ijarah) yang mana pemesan hanya menerima jasa pembuat untuk suatu barang tersebut.<sup>18</sup>

Transaksi akad *Istiṣnā'* sama halnya dengan jual beli salam, namun yang menjadi pembedanya yaitu pembayaran dalam transaksi *Istiṣnā'* dapat dilakukan diawal, tengah, maupun akhir, baik berupa pembayaran lunas atau dengan angsuran dalam beberapa kali pembayaran atau pembayaran diakhir sesuai dengan kesepakatan jangka waktu pembayaran antar penjual dan pembeli.<sup>19</sup> Jumhur fuqaha berpendapat mengenai *Bay' Istiṣnā'* jenis akad yang digunakan yang mana jenis akad ini biasanya digunakan oleh sesuatu yang diproduksi melalui pabrik atau manufaktur.

<sup>17</sup> Tanti Widia Nurdiani, "Manajemen Risiko Dan Implementasi Jual Beli Istishna Pada Produk Pembiayaan KPR Bank Syariah" (Jakarta, 2021), 6.

<sup>18</sup> Muhammad Sauqi, *Fiqih Muamalah*, 1st Ed. (Purwokerto: CV. Pena Pustaka, 2020), 100.

<sup>19</sup> Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 66.

Mengenai bentuk pembayaran pada akad *Bay' Istishnā'* ini dapat dilakukan diawal, tengah maupun akhir, namun agar jual beli tersebut menjadi sah maka harga harus ditetapkan diawal kesepakatan serta barang yang dipesan juga harus memiliki spesifikasi yang jelas ketika kesepakatan bersama dibuat. Apabila terjadi adanya barang cacat atau salah maka harus ada bentuk pertanggungjawaban dari pihak penjual atas kelalaiannya tersebut. Karena dalam akad *Istishnā'* terdapat kewajiban moral bagi perusahaan guna menghasilkan barang pesanan konsumen.<sup>20</sup>

Kewajiban bagi perusahaan dalam membuat barang sesuai dengan pesanan pemesan termasuk terciptanya akad *Istishnā'*. Dalam akad *Istishnā'* setiap pihak dapat melakukan pembatalan pesanan dengan dengan mengkonfirmasi kepada salah satu pihak. Namun apabila perusahaan telah mengerjakan pesanan maka kontrak tersebut tidak boleh membatalkan kontrak tersebut.<sup>21</sup>

Transaksi kontrak akad *Istishnā'* terdapat istilah *Istishnā'* pararel yang mana konsumen ini mengizinkan produsen selaku pembuat barang untuk menggunakan jasa subkontraktor guna melaksanakan kontrak tersebut. Dalam arti produsen dapat melangsungkan akad *Istishnā'* dengan produsen lain sebagai pihak ketiga guna menyelesaikan kewajiban sebagai pembuat barang yang telah dipesan oleh pemesan. *Istishnā'* pararel dapat dijalankan

---

<sup>20</sup> Taufiqur Rahman, *Fiqih Muamalah*, 1st, Juli Ed. (Madura: Academi Publication, 2021), 67.

<sup>21</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, 1st Ed. (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 97.

dengan syarat akad kedua ini dilakukan setelah adanya akad pertama tersebut sah.<sup>22</sup>

## 2. Dasar Hukum Akad *Bay' Istiṣnā'*

Metode dari akad *Bay' Istiṣnā'* sejatinya hampir sama dengan metode yang digunakan pada akad salam, sehingga landasan syariah secara umum yang berlaku pada akad salam juga berlaku pada akad *Bay' Istiṣnā'*.<sup>23</sup>

### a. Al Quran

#### 1) Alquran Surah Al Baqarah : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.  
(Qs. Al Baqarah:275)<sup>24</sup>

Maksud dari potongan ayat tersebut sebagaimana yang terdapat pada kitab tafsir Ibnu Katsir ialah hal tersebut bisa jadi dari perkataan mereka sendiri serta menjadi bantahan terhadap diri mereka sendiri, artinya mereka sebenarnya telah mengetahui bahwasannya terdapat perbedaan antara jual beli dan riba, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 1st, Novembe Ed. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 210.

<sup>23</sup> Sauqi, *Fiqh Muamalah*, 60.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran Dan Terjemah* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011). Al Baqarah, 275.

<sup>25</sup> Abdul Ghoffar, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*, vol. 1 (Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), 696.



2) Alquran Surah Al Baqarah : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ لِيَكْتُبَ وَيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan.”. (Qs. Al Baqarah:282).<sup>26</sup>

Maksud dari potongan ayat tersebut sebagaimana yang terdapat pada kitab tafsir Ibnu Katsir merupakan nasihat serta bimbingan dari Allah Swt bagi hamba-hamba-Nya yang beriman, apabila melakukan muamalah secara tidak tunai, hendaklah mereka menulisnya supaya dapat menjaga jumlah dan batas waktu muamalah tersebut.<sup>27</sup>

b. **Hadits**

Mengutip dari buku Rozalinda bahwasannya berdasarkan hadis Nabi Saw, pernah memesan untuk dibuatkan cincin dari perak.<sup>28</sup> Seperti hadis dibawah ini yaitu:

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al Baqarah*, 282.

<sup>27</sup> Abdul Ghoffar, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*, vol. 1, 714.

<sup>28</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 102.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ.

“Dari Anas r.a, pada suatu hari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hendak menuliskan surat kepada seorang raja non arab, lalu dikabarkan kepada beliau: Sesungguhnya raja-raja non arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel, maka beliauapun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas mengisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau”.<sup>29</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya jual beli *Istiṣnā'* merupakan bentuk jual boleh yang diperbolehkan serta didalamnya mengandung keberkahan, pembuatan pesanan dalam akad *Istiṣnā'* serta pembayaran yang ditangguhkan pada waktu tertentu.

### c. Al-Ijma'

- 1) Hukum akad *Bay' Istiṣnā'* ini yaitu diperbolehkan. Sebab akad *Istiṣnā'* telah dijalankan oleh masyarakat muslim sejak masanya tanpa ada sahabat atau ulama yang mengingkarinya, oleh karena itu tidak ada alasan untuk melarangnya.<sup>30</sup>
- 2) Golongan yang tidak mengharuskan adanya kontrak dalam transaksi *Istiṣnā'* merupakan pendapat dari Mahzab Syafi'i, Maliki serta Hanbali. Sebab mereka beranggapan bahwa mustahil bila *Istiṣnā'* digunakan sebagai akad jual beli, karena dalam jual beli

<sup>29</sup> Muslim Ibn Al-Hujaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairi Al-Naisyaburi, *Shahih Muslim*, 3rd Ed. (Beirut: Dar Ihya Al-Turats Al-Arabi.).1656, Hadis Ke-72

<sup>30</sup> Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, 61.

tersebut tidak ada barang jadi dan hal tersebut termasuk dalam jual beli salam.<sup>31</sup>

**d. Kaidah Fiqh<sup>32</sup>**

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

**e. Logika**

Secara logika seseorang yang menginginkan sesuatu berupa barang yang belum pernah ada dipasaran dengan bentuk dan kriteria yang diinginkan, maka orang tersebut merasa perlu maka orang tersebut akan memesan kepada seorang produsen berupa barang yang diinginkannya. Apabila hal tersebut tidak diperbolehkan, maka hal tersebut akan meyusahkan banyak orang sehingga hal-hal seperti ini harus dihilangkan agar tidak mengganggu keberlangsungan hidup masyarakat.<sup>33</sup>

**3. Rukun serta Syarat Akad Bay' *Istiṣnā'***

Menurut jumhur ulama, akad Bay' *Istiṣnā'* memiliki tiga rukun yaitu<sup>34</sup>:

- a. Para pihak yang berakad, yaitu antara pembeli sebagai pihak yang membutuhkan dan penjual sebagai pihak pemasok barang pesanan.

<sup>31</sup> Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 214.

<sup>32</sup> Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istiṣnā'*

<sup>33</sup> M Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 61.

<sup>34</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, 1st Ed. (Depok: Rajawali Press, 2017), 104.

- b. Objek akad (Ma'qud 'alaih) atau barang yang diakadkan, antara lain pekerjaan, barang yang dipesan, serta modal atau harga. Sebagaimana dari kalangan mazhab hanafi bahwasannya yang diakadkan bukanlah atas suatu barang tersebut, namun akad yang mewajibkan pihak kedua atau produsen untuk mengerjakan sesuai dengan pesanan konsumen. Maksudnya pada jasanya bukan barangnya.<sup>35</sup>
- c. Adanya shighat (ijab qabul). Ijab qabul dalam jual beli dapat dilakukan oleh penjual maupun pembeli. Imam Hanafi mengungkapkan bahwa berjalannya ijab kabul tidak harus diucapkan dengan perkataan tertentu, sebab dalam hukum perikatan tujuan dan maknalah yang menjadi ukuran dalam transaksi. Mazhab Syafi'I berpendapat bahwa ijab kabul dalam jual beli merupakan bentuk kerelaan bagi kedua belah pihak yang berupa ucapan tertentu baik dalam tulisan atau isyarat.

Ulama Mazhab Hanafi bahwasannya akad *Istishnā'* itu diperbolehkan, namun terdapat beberapa syarat, yang mana syarat tersebut berlaku juga pada akad salam, antara lain<sup>36</sup>:

- a. Penyebutan spesifikasi barang yang dipesan harus jelas, guna menghindari adanya unsur jahalah yang dapat menyebabkan batalnya akad atau persengketaan antar pihak ketika penyerahan barang yang dipesan.

<sup>35</sup> Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, 62.

<sup>36</sup> Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 204-205.

- b. Tidak ada batasan waktu dalam penyerahan barang. Apabila terdapat batasan waktu maka akad tersebut bukan lagi akad *Istiṣnā'* akan tetapi berubah menjadi akad salam.
- c. Barang yang dipesan berupa barang yang dapat dijual belikan serta barang yang biasa ditransaksikan melalui akad *Istiṣnā'*.

#### 4. Perbedaan Akad Salam dan Akad *Bay' Istiṣnā'*

Terdapat beberapa perbedaan antara akad salam dan akad *Istiṣnā'*, antara lain:

Table 1 Perbedaan Akad Salam dan *Istiṣnā'*<sup>37</sup>

No	Akad Salam	Akad <i>Bay' Istiṣnā'</i>
1	Obyek atau barang yang dijual belikan berupa utang yang harus diselesaikan serta barangnya sudah ada contohnya.	Obyek atau barang yang dipesan belum terdapat contohnya, meskipun ada namun tetap ada perubahan baik warna, ukuran maupun jenis bahan.
2	Akad salam, terdapat syarat yang dikemukakan oleh jumhur ulama yaitu terdapat jangka waktu antara akad serta penerimaan barang yang dipesan.	Jangka waktu dalam akad <i>Istiṣnā'</i> tidak boleh ditetapkan.

<sup>37</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah*, vol. 1 (Solok: Mitra Cendekia Media, 2022), 99.

3	Tidak boleh ada pembatalan secara sepihak sebab akad salam bersifat mengikat kedua belah pihak.	Sifat dari akad <i>Istiṣnā'</i> mengikat guna sebagai pelindung produsen sehingga konsumen tidak dapat meninggalkan pesanan.
4	Pembayaran pada akad salam harus diserahkan pada awal waktu terjadinya transaksi.	Pembayaran dalam akad <i>Istiṣnā'</i> boleh diawal, tengah, maupun akhir ketika barang sudah selesai pengerjaan.
5	Objek yang di jual belikan tidak memiliki spesifikasi yang rinci dari pembeli.	Objek yang di jual belikan memiliki spesifikasi yang khusus serta rinci dari pembeli.

### 5. Fatwa DSN MUI No. 6 Tahun 2000 Tentang Akad *Bay' Istiṣnā'*

Majelis Ulama Indonesia menetapkan beberapa hal mengenai aturan dalam jual beli *Istiṣnā'*, yang ditetapkan melalui Fatwa MUI No. 6 Tahun 2000 yang berkaitan dengan jual beli *Istiṣnā'* yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 April tahun 2000, antara lain<sup>38</sup>:

#### a. Sistem Pembayaran.

- 1) Sistem pembayaran harus diketahui dengan jelas baik dari jumlah maupun fisiknya, bentuk pembayarannya serta manfaatnya.

<sup>38</sup> Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istiṣnā'*.

- 2) Pembayaran tergantung pada kesepakatan diawal.
  - 3) Bukan berupa pembebasan hutang. Jual beli *Istiṣnā'* tidak diperkenankan pembayarannya berupa pembebasan hutang.
- b. Aturan Mengenai Barang.
- 1) Spesifikasi barang yang dipesan harus jelas, serta pesanan tersebut dapat diakui sebagai hutang.
  - 2) Serah terima barang dilakukan dikemudian hari.
  - 3) Waktu dan tempat penyerahan barang sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.
  - 4) Pembeli dilarang menjual barang pada saat barang belum selesai pengerjaan.
  - 5) Tidak diperkenankan untuk menukar barang, kecuali barang yang ditukar memiliki jenis yang sama dan harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
  - 6) Pemesan memiliki hak *Khiyār* untuk melanjutkan atau membatalkan akad apabila barang yang dipesan terdapat cacat atau tidak sesuai dengan perjanjian.
- c. Ketentuan-ketentuan Lain.
- 1) Hukum akad *Istiṣnā'* mengikat apabila barang yang dipesan telah dalam masa pengerjaan.
  - 2) Seluruh ketentuan dalam jual beli salam berlaku pula atas jual beli *Istiṣnā'*.

- 3) Penyelesaian sengketa dalam jual beli ini melalui lembaga arbitrase syariah jika melalui musyawarah tidak tercapai apabila terjadi perselisihan dimana salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atas pesanan tersebut.

#### 6. Faktor Yang Mempengaruhi Pembatalan Akad *Bay' Istishnā'*

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan adanya pembatasan atau pembatalan dalam akad *Bay' Istishnā'*, antara lain:

- a. Tidak adanya aturan yang legal oleh para pihak.
- b. Terdapat kesepakatan bahwa perjanjian tersebut batal dari kedua belah pihak.
- c. Adanya sebab untuk menahan suatu perjanjian atau wanprestasi.<sup>39</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>39</sup> H Ahmad Luthfi, Irma Suryani, And H Abd Jalil, "Penerapan Akad Istishna Pada Transaksi Bisnis Furniture Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, No. 3 (2021), 29.



**BAB III**  
**PEMESANAN BUSANA**  
**DI PENJAHIT AISYAH RANGGE LAMONGAN**

**A. Gambaran Umum Usaha Jahit Aisyah**

**1. Profil Usaha Jahit Aisyah**

Usaha jahit Aisyah beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Rangge Sukomulyo Lamongan. Berjarak sekitar satu kilometer dari pusat kota atau Alon-Alon Lamongan. Rangge Sukomulyo merupakan salah satu desa yang terletak di Kota Lamongan yang berada di wilayah kota Lamongan. Sebagaimana warga Rangge Lamongan memiliki usaha-usaha berupa percetakan, *fotocopy*, usaha kuliner, maupun usaha jahit salah satunya. Letak usaha jahit Aisyah ini lokasinya dapat dikatakan kurang strategis sebab berada di dalam perkampungan meskipun letak perkampungan yang di wilayah kota, serta usaha jahit Aisyah ini terlihat seperti rumah pada umumnya, bukan terlihat seperti tempat usaha jahit, sebab tempat jahit Ibu Aisyah ini berada di dalam rumah beliau sehingga tidak terlihat adanya usaha jahit. Meskipun tempat usaha yang kurang strategis usaha jahit ini memiliki banyak pelanggan dari luar maupun dalam desa Rangge.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hasil Observasi Penulis, 26 November 2022. 10.00 Wib.

*Gambar 1 Tempat Jahit*



Sumber: Dokumentasi Penulis<sup>2</sup>

Tahun 1990 usaha jahit Aisyah mulai berproduksi. Pemilik usaha jahit ini yaitu seperti pada namanya yaitu Ibu Aisyah, usaha jahit ini bukanlah usaha jahit yang besar atau konveksi melainkan hanya usaha jahit rumahan milik perorangan yaitu milik ibu Aisyah sendiri. Usaha jahit milik Ibu Aisyah bukanlah satu-satunya usaha jahit di desa Rangge, namun usaha jahit satu-satunya yang menerima pemesanan busana dengan bahan baku yang disediakan oleh penjahit sesuai dengan keinginan pemesan.

Awal mula sebelum membuka usaha sendiri pada saat masih SMA ibu Aisyah ikut membantu di Penjahit milik Ibu Waroh. Sebelum dari Ibu Waroh, Ibu Aisyah membantu di penjahit Bapak Ja'i bersama Ibu Romlah selaku teman beliau dengan meminta beberapa bahan baju yang belum jadi untuk dijahit oleh Ibu Aisyah. Jadi Ibu Aisyah ini membantu menjahit yang mana bahan jahitan dibawa pulang untuk dijahit dirumah, dengan

<sup>2</sup> Dokumentasi Penulis Hasil Observasi, *Tempat Jahit Penjahit Aisyah*, 26 Desember 2022. 10.00 Wib

meminjam mesin jahit milik saudara dari orang tua beliau dengan dibantu oleh saudaranya, dari hasil tersebut akhirnya Ibu Aisyah dapat membeli satu mesin jahit dan satu mesin obras dengan harga sekitar 400-500 ribu rupiah, untuk harga tersebut masih tergolong murah pada zamannya.

Berasal dari pengalaman tersebut beliau bisa membuka jahit sendiri, beliau dapat banyak tawaran pesanan dari saudara maupun teman-teman beliau untuk dibuatkan baju baik itu seragam sekolah, gamis, maupun baju-baju santai hingga menjahit tirai tenda terop milik salah satu WO (Wedding Organizer) di desa Rangge.

Konsumen atau pelanggan beliau awal mulanya hanya berasal dari warga sekitar, namun seiring berjalannya waktu pelanggan beliau banyak pula yang berasal dari luar desa. Salah satunya untuk menerima tawaran jahit tirai tenda beliau awalnya hanya diminta tolong oleh salah satu warga desa yang memiliki usaha WO untuk menjahit tirai tenda, yang kini memiliki pelanggan dari luar desa, bahkan kecamatan.

Penjahit Aisyah awalnya hanya menerima jahit baju yang bahan dan modelnya sudah disediakan oleh pelanggan, serta hanya menerima permak baju. Namun, seiring berjalannya waktu beliau menerima pesanan busana yang bahannya berasal dari penjahit, bahkan untuk model busana beberapa

pelanggan mempercayakan Ibu Aisyah yang membuat model baju tersebut.<sup>3</sup>

Penjahit Aisyah menerima layanan pemesanan berbagai macam busana serta berbagai jenis pelayanan seperti permak baju, pembuatan busana, seragam, kebaya, maupun pakaian kantor serta berbagai jenis model baju bahkan menerima pesanan pembuatan renda terop. Namun di penjahit Aisyah ini tidak menerima pesanan busana yang berbahan kaos, apabila hanya sekedar permak baju yang berbahan kaos penjahit Aisyah dapat menerimanya. Usaha jahit Aisyah ini melayani pesanan busana untuk perempuan maupun laki-laki serta tidak ada batasan jumlah dalam pemesanan busana. Ibu Aisyah juga menyediakan beberapa jenis kain yang bisa dipilih oleh pemesan meskipun jumlah kain yang di stok tidak banyak, biasanya hanya cukup untuk 2 sampai 3 busana saja. Saat ini yang ada yaitu jenis kain katun, crepe, dan toyobo.

*Gambar 2 Kain Katun, Toyobo, dan Crepe*



Sumber: Dokumentasi Penulis<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Aisyah (Penjahit), 29 November 2022. 09.30 Wib.

<sup>4</sup> Dokumentasi Penulis Hasil Observasi Dan Wawancara Dengan Ibu Aisyah, *Jenis Kain*. 26 Desember 2022. 10.00 Wib.

Ketiga jenis kain diatas, terdapat beberapa jenis kain yang sering menjadi langganan konsumen dalam pemesanan busana, antara lain:

Table 2 Daftar Harga Kain<sup>5</sup>

No	Jenis Kain	Harga Per Meter
1	Kain Toyobo	Rp. 40.000
2	Kain Katun	Rp. 35.000
3	Kain Crepe	Rp. 25.000
4	Kain Wolfis	Rp. 28.000
5	Kain Linen	Rp. 35.000
6	Kain Oxford	Rp. 25.000
7	Kain Katun Jepang	Rp. 50.000
8	Kain Furring (Untuk lapis baju)	Rp. 13.000
9	Kain Rayon	Rp. 30.000-35.000

Penjahit Aisyah merupakan penjahit rumahan bukanlah usaha jahit berupa konveksi yang memiliki banyak karyawan. Usaha jahit ini dijalankan dan di *handle* oleh ibu Aisyah selaku pemilik usaha jahit, sehingga keuntungan yang diperoleh Ibu Aisyah tidak terpotong untuk gaji karyawan. Untuk kalkulasi keuntungan tiap bulan yang diperoleh ibu

<sup>5</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Aisyah, *Harga Kain Yang Sering Dibeli*, 26 Desember 2022. 10.00 Wib

Aisyah tidak tetap setiap bulannya tergantung sedikit banyaknya pesanan pada bulan itu.

Harga untuk biaya jahit sendiri tidak ada patokan tersendiri dari Ibu Aisyah untuk busana anak-anak maupun dewasa. Penjahit menghitung harga sesuai dengan tingkat kerumitan busana yang dipesan, dan apabila terdapat ketidaksesuaian berupa komplain dari pemesan penjahit tidak meminta biaya tambahan. Namun apabila terdapat pembatalan secara sepihak ketika barang masih dalam masa proses pengerjaan maka penjahit meminta kepada pemesan untuk membayar ganti rugi pembelian bahan baku sebesar 20% yang penjahit katakan diawal ketika transaksi.

## **2. Bentuk Pemesanan Busana di Penjahit Aisyah**

Pemesanan busana di Penjahit Aisyah dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya yaitu:

### **a. Pemesanan ditempat**

Para konsumen yang melakukan pemesanan ditempat biasanya bertempat tinggal yang tidak jauh dari lokasi penjahit Aisyah, namun tidak sedikit juga para pelanggan yang bertempat tinggal jauh dari lokasi usaha jahit Aisyah pun datang untuk bertransaksi secara langsung. Para pemesan yang ingin pesan busana biasanya hanya memberikan desain gambar busana yang diinginkannya, ada pula yang hanya mengutarakan bahwasannya model busana diserahkan oleh

penjahit sehingga konsumen hanya memberikan spesifikasi bahan serta warna yang diinginkan saja.

Desain yang ditawarkan kepada pelanggan penjahit biasanya mencari di media sosial ataupun pada katalog-katalog busana. Apabila dari pihak konsumen sudah mendapatkan desain pilihannya maka penjahit dapat meneruskan ke proses pembuatan, sebelum ke proses pembuatan adalah pemesan ingin menambahkan aksesoris seperti payet dan lain-lainnya. Para pelanggan pada umumnya hanya memberikan spesifikasi model, kombinasi warna, bahan kain yang digunakan serta berapa banyak yang dipesan serta kesepakatan harga di setiap pesanan. Untuk pesanan busana di penjahit Aisyah tidak ada ketentuan minimal berapa banyak pesanan yang di pesan.


Pembayaran dalam pesanan ditempat tergantung dari kesepakatan diawal, ada pula konsumen yang membayar full diawal, pembayaran DP sekitar 50% ataupun diakhir saat pesanan jadi. Transaksi pembayaran dan pemesanan di penjahit Aisyah ini tidak ada bukti pembayaran berupa nota, hanya sekedar ucapan atau lisan.

b. Pemesanan melalui aplikasi *whatsapp*

Para pelanggan yang memesan melalui aplikasi whatsapp pada umumnya pelanggan yang telah lama berlangganan maupun kenal dengan penjahit. Untuk mekanisme pemesanan biasanya para pelanggan mengirimkan gambar desain busana yang ingin dipesan

dengan menjelaskan bahan kain yang ingin digunakan pada busana tersebut. Penjahit Aisyah juga menyediakan beberapa desain baju yang dapat di pilih oleh konsumen, yang diperoleh dari katalog maupun media sosial. Seperti contoh pada gambar dibawah ini merupakan desai-desain baju yang dikirim oleh pemesan melalui aplikasi pesan *Whatsapp*.

Gambar 3 Model Gamis dari Pemesan



Gambar 4 Model Baju Anak-Anak



Sumber: Dokumentasi Penjahit

Metode pemesanan busana di penjahit Aisyah baik secara langsung maupun via *WhatsApps* untuk harga yang harus dibayar oleh pemesan tergantung dari bahan yang diinginkan. Jika pemesan menginginkan kain yang bagus maka harga yang dibayar oleh pemesan pun mahal. Penetapan harga busana juga mengikuti harga kain yang terdapat dipasaran,



sehingga keuntungan yang diambil oleh penjahit sendiri tidak ada harga khusus untuk busana anak-anak maupun dewasa tergantung dari tingkat kerumitan busana yang dibuat tiap busananya.

### **3. Proses Pembuatan Busana Pesanan**

Terdapat beberapa proses dalam pembuatan busana sesuai dengan pesanan konsumen, antara lain:

#### **a. Proses Pemilihan Bahan dan Desain Busana**

Pemilihan bahan kain merupakan tahap awal dalam pembuatan busana sesuai dengan pesanan pemesan. Salah satu contoh yang pernah dipesan oleh konsumen yaitu outer, untuk bahan outer biasanya menggunakan bahan kain jenis katun atau denim, namun kembali lagi pada permintaan dari konsumen yang meminta dibuatkan outer dengan jenis bahan velvet. Pembelian kain biasanya Ibu Aisyah selaku penjahit membeli di Toko Morodadi yang beralamat di Jl. DR. Wahidin Lamongan, di toko kain Gansar yang beralamat di Jl. Kyai Hasyim Ashari Lamongan, atau di toko Moza Textile yang beralamat di Jalan Bauki Rahmat Lamongan.

#### **b. Proses Pengukuran dan Pemotongan Kain**

Proses selanjutnya yaitu pengukuran dan pemotongan bahan. Sebelum ke tahap pemotongan bahan penjahit akan mengukur ukuran busana yang akan dikerjakan sesuai dengan pemesan, setelah

mendapat ukuran pemesan maka tahap selanjutnya yaitu pemotongan kain. Pemotongan kain ini pastinya akan disesuaikan dengan ukuran badan beserta model busana. Proses pemotongan penjahit menggunakan mal yang telah disesuaikan ukurannya, biasanya menggunakan kertas koran untuk menjiplak potongan-potongan pola kain.

*Gambar 5 Proses Pemotongan Kain*



Sumber: Dokumentasi Penulis<sup>6</sup>

### **c. Proses Pengerjaan**

Pada proses pengerjaan penjahit Aisyah menggunakan dua mesin jahit, satu mesin jahit untuk penjahitan dan satu mesin jahit untuk obras. Apabila dibutuhkan neci kain, maka Ibu Aisyah pergi penjahit yang memiliki mesin jahit neci. Khusus untuk membuat lubang

<sup>6</sup> Dokumentasi Penulis Hasil Observasi Di Penjahit Aisyah, *Proses Pemotongan Kain*. 30 Desember 2022. 09.00 Wib.

kancing, Ibu Aisyah menyediakan satu mesin jahit yang khusus untuk lubang kancing.

*Gambar 6 Proses Penjahitan Busana*



Sumber: Dokumentasi Penulis<sup>7</sup>

#### **d. Finishing**

Proses finishing ini ibu Aisyah melakukan pengecekan kembali, pengecekan kembali ini biasanya guna merapikan hasil jahitan berupa pemotongan sisa benang-benang yang berlebih. Jika dirasa sudah maka busana akan di setrika untuk hasil yang lebih rapi sebelum di kemas. Setelah tahap finishing ini selesai, maka penjahit menunggu konsumen untuk mengambilnya apabila pesanan telah selesai sebelum jangka waktu yang telah disepakati. Apabila sebelum jangka waktu yang telah

<sup>7</sup> Dokumentasi Penulis Hasil Observasi Di Penjahit Aisyah, *Proses Penjahitan Busana*. 26 Desember 2022. 10.00 Wib.

disepakati dan pihak konsumen meminta untuk diantarkan maka penjahit akan mengantarkan pesanan ke rumah yang bersangkutan.

## **B. Permasalahan yang Terdapat di Penjahit Aisyah Serta Tanggungjawab Pelaku Usaha**

Praktik pemesanan busana di penjahit Aisyah terdapat permasalahan yang menyebabkan terjadinya kesalahpahaman antara pemesan dengan penjahit, berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis antara lain:

1. Tidak terdapat bukti perjanjian pemesanan atau pembayaran secara tertulis antara pemesan dengan penjahit.

Awal pemesanan busana hingga busana yang dipesan selesai masa pengerjaan, tidak terdapat nota atau bukti tertulis lainnya dalam kesepakatan pemesanan pembuatan busana di penjahit Aisyah, hanya saja catatan berupa ukuran baju pemesan tanpa ada spesifikasi yang diberikan oleh pemesan serta jangka waktu yang disepakati dalam penyelesaian busana tersebut. Setiap pemesanan busanan serta kesepakatan dalam pemesanan busana hanya berdasar pada ucapan pada saat transaksi berlangsung maupun melalui aplikasi *whatsApp* serta berdasar pada saling percaya satu sama lain antara penjual dan pembeli.

Akibat tidak adanya nota atau bukti tertulis dalam pesanan itulah yang dapat menimbulkan kesalahpahaman antara penjahit dengan konsumen.

Seperti dalam delapan bulan terakhir permasalahan yang terjadi di penjahit Aisyah dengan para pelanggannya yaitu masalah ketidaksesuaian spesifikasi desain yang diberikan oleh pemesan, tidak tepat waktu masa pengerjaannya. Sehingga apabila terjadi kesalahan yang dilakukan oleh penjahit akan sulit untuk menghadirkan bukti yang ada jika pesanan yang dikerjakan oleh penjahit tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh pemesan.

## 2. Permasalahan Akibat Ketidaksesuaian Pesanan serta Penyelesaian Masalah

a. Komplain atas ketidaksesuaian dengan spesifikasi yang diberikan oleh pemesan;

- 1) Sebagaimana keterangan dari Ibu Yani yang memesan gamis dengan model lengan tanpa kerutan pada bulan Oktober yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat, dimana Ibu Yani memesan sebuah gamis dengan model yang diinginkan, permasalahan ini terjadi pada model lengan gamisnya yang tidak sesuai dengan gambaran yang diberikan waktu pemesanan.

“Seperti yang diceritakan oleh penjahit bahwa benar adanya hal tersebut, lengan pada gamis yang saya pesan tidak sesuai dengan yang saya minta ketika memesan, saya mengetahuinya ketika saya ambil dan saya lihat ada yang beda dari apa yang saya sampaikan, ketika saya coba juga ternyata lengan kiri dan kanannya juga beda”.

Dari pernyataan ibu Yani tersebut, penulis melanjutkan pertanyaan mengenai tanggungjawab dari pihak penjahit. “iya dan penjahit mau merombak ulang lengan gamis saya tanpa ada biaya tambahan, meskipun saya harus menunggu lagi untuk bisa mengambil busana tersebut”.

Permasalahn tersebut diketahui ketika barang telah diambil oleh pemesan, tidak lama ketika barang telah diambil terdapat komplain dari pemesan bahwasannya lengan pada gamis yang dipesan tidak sesuai dengan gambaran yang diberikan serta berbeda ukuran antara yang kanan dan kiri. Maka untuk kasus seperti ini kesalahan pada pihak produsen yaitu Ibu Aisyah selaku penjahit yang kurang teliti dalam pemotongan kain serta kesalahan saat menjahit, sehingga penjahit bertanggung jawab atas hal itu yaitu berupa mempermak ulang gamis tersebut. Untuk kasus ini penjahit tidak menarik biaya tambahan atas hal tersebut, dan pihak pembeli sepakat atas ganti rugi tersebut.<sup>8</sup>

- 2) Seperti keterangan dari Ibu Romlah yang meminta untuk dibuatkan mukena terusan dengan warna putih tulang serta aksesoris renda pada bagian dahi serta bagian lengan dengan warna yang senada. Namun dari pihak penjahit tidak memberikan

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Yani, 30 November 2022. 10.00 Wib.

renda dengan warna yang senada dengan alasan renda tersebut kosong tanpa memberi konfirmasi kepada Ibu Romlah.

“Seperti yang diceritakan oleh penjahit, saya meminta tolong kepada penjahit untuk dibuatkan mukena dengan kain katun jepang warna putih tulang terus dengan tambahan renda warna yang sama saja biar tidak terlalu mencolok, tapi ketika saya ambil saya kurang suka dengan warna rendanya yang terlalu putih, lalu penjahit memberi saya pilihan gimana mau apa tidak kalau tidak jadi juga tidak masalah, karena ketika penjahit beli ternyata warnanya kosong. Tapi tetap saya ambil, karena ketika barang kosong itu wajar, dan ada potongan harga”.

Ketika mukena tersebut jadi sesuai dengan waktu yang disepakati, namun pemesan merasa kurang suka sebab warna rendanya terlalu putih, akhirnya dari pihak penjahit memberikan pilihan kepada Ibu Romlah untuk tetap dibeli atau tidak sebab terdapat ketidaksesuaian dengan apa yang diminta oleh pemesan yaitu Ibu Romlah, dalam kasus ini Ibu Romlah memilih untuk tetap membeli, karena dengan alasan memang kekosongan barang pada toko merupakan hal yang wajar.<sup>9</sup>

b. Komplain akibat waktu penyelesaian busana yang terlambat

- 1) Permasalahan dalam pemesanan busana di penjahit Aisyah yang dialami oleh Ibu Ida. Kasus yang dialami oleh Ibu Ida yaitu beliau

---

<sup>9</sup> Wawancara Dengan Ibu Romlah, 02 Desember 2022. 09.00 Wib.

memesan blazer dengan kain yang sesuai digunakan untuk blazer dalam acara sekolah. Permasalahan ini terjadi pada bulan Juli 2022.

“Benar seperti yang diceritakan oleh penjahit, saya pesan blazer, saya pesan di tanggal 30 Juni dan itu mau saya pakai di tanggal 9 Juli kalau bisa selesainya di tanggal 7 Juli karena mau saya pakai untuk acara di sekolah dan penjahit menyanggupinya, namun pada tanggal 7 itu saya ambil ternyata masih dipotong oleh penjahitnya, dikira mau diambil tanggal 9. Akhirnya penjahit meminta untuk tambahan waktu satu hari, dan saya diberi potongan harga juga pas saya ambil blazernya itu”.

Masalah bukan pada kain yang diingkan tetapi waktu penyelesaian baju yang terlambat. Sesuai dengan kesepakatan awal bahwasannya blazer tersebut akan selesai satu minggu setelah pemesanan, namun alhasil blazer tersebut tidak dapat diselesaikan selama satu minggu sesuai dengan kesepakatan diawal tersebut yang mana pihak penjahit mengira bahwa penyelesaian blazer yaitu sekitar sepuluh harian, sehingga mengakibatkan Ibu Ida tidak dapat mengambil barangnya tepat waktu. Sehingga hal tersebut dapat diketahui bahwasannya kesalahan berada pada pihak produsen yang lalai akan kesepakatan penyelesaian pesanan,



serta tanggung jawab yang diberikan yaitu potongan harga dari jasa jahit.<sup>10</sup>

- 2) Komplain atas penyelesaian busana yang tidak tepat waktu. Kasus ini dialami oleh Ibu Hati. Pada bulan Mei 2021 saat itu beliau memesan untuk dibuatkan baju dresscode sekeluarga untuk digunakan pada hari raya idul fitri 2021.

“Benar, ketika saya pesan busana itu telat jadinya, saya minta dekat-dekat hari raya bajunya, sehingga paling tidak satu minggu sebelum lebaran, padahal saya sudah memesan di jauh-jauh hari dan penjahit juga sanggup untuk menyelesaikannya, namun ketika saya ambil ternyata masih ada 2 baju yang belum selesai masih di potong oleh penjahit, akhirnya baju itu jadi pada malam lebaran, dan saya juga diberikan potongan harga”

Awal kesepakatan baju tersebut akan selesai satu minggu sebelum hari lebaran, namun karena pesanan yang menumpuk akhirnya baju tersebut tidak dapat selesai pada waktu saat kesepakatan. Kesalahan dalam hal ini berasal dari produsen yang mana produsen tetap menerima jahitan ketika pesanan sudah banyak, dan pastinya hal ini merugikan salah satu pihak. Meskipun begitu penjahit tetap menyelesaikan pesanan tersebut dan busana jadi di malam lebaran.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Wawancara Dengan Ibu Ida, 30 November 2022. 10.30 Wib.

<sup>11</sup> Wawancara Dengan Ibu Hati, 01 Desember 2022. 11.00 Wib.

c. Permasalahan akibat pemesan menyerahkan sepenuhnya kepada penjahit.

- 1) Permasalahan ini terjadi pada Ibu Siti dengan penjahit pada bulan Oktober 2022, dimana beliau memesan gamis untuk acara keluarga dengan menyerahkan sepenuhnya kepada penjahit, baik dari model maupun bahan baku. Ibu Siti hanya menyampaikan “yang penting gamis tersebut dapat digunakan sehari-hari, jadi tidak perlu formal terus kainnya juga yang bahannya adem”.

Namun ketika gamis tersebut telah selesai pengerjaan, Ibu Siti meminta kepada penjahit untuk mengubah model lengan pada gamis tersebut, ia ingin model lengannya bergelembung, padahal sebelumnya penjahit memberikan gambaran busana yang nantinya akan dibuat yaitu dengan model lengan yang biasa saja, namun pemesan menyetujui atas ide penjahit, alasan dari ibu Siti melihat model gamis di online shop “waktu lihat di online shop, saya ingin gamisnya pakai lengan gelembung, kebetulan saya juga pesan gamis di penjahit Aisyah, untungnya juga penjahitnya mau merubah”.

Awal transaksi tidak ada bukti catatan hanya sekedar melalui pembicaraan, sehingga dalam kasus ini kesalahan bukan berada pada pihak penjahit, melainkan berada pada pihak pemesan yang

tidak menyampaikan keinginannya diawal. Atas permintaan pemesan tersebut, akhirnya pihak penjahit mempermak ulang karena dirasa masih bisa diperbaiki dan tidak memakan waktu yang lama.<sup>12</sup>

Beberapa masalah yang terjadi antara penjahit dan pelanggan tersebut pastinya dalam bidang usaha baik usaha kecil maupun besar, permasalahan merupakan hal yang pasti ada dan wajar walaupun salah satu pihak dalam transaksi tersebut mengalami kerugian, sehingga perlu adanya penyelesaian agar tidak saling bersinggungan satu sama lain. Menurut hukum positif dan hukum Islam dalam setiap transaksi konsumen memiliki hak untuk mendapat perlindungan berupa hak pilih atau komplain apabila barang yang dibelinya tidak sesuai dengan transaksi diawal dengan produsen.

Komplain dapat diajukan ketika konsumen telah membawa barangnya kerumah atau dapat juga ketika masih dalam satu tempat. Apabila konsumen telah meninggalkan tempat jahit tersebut, maka konsumen dapat datang kembali dengan mengajukan komplain atau permasalahan terhadap barang yang telah dipesannya tersebut. Kasus di penjahit Aisyah apabila ada pihak konsumen yang komplain atas barang pesanannya maka Ibu Aisyah selaku dari pihak penjahit akan

---

<sup>12</sup> Wawancara Dengan Ibu Siti, 30 November 2022. 09.00 Wib.

membicarakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jika memang kelalaian dari pihak penjahit maka penjahit akan membenahi kembali hasil jahitan tersebut. Permasalahan yang sering terjadi yaitu ketetapan waktu yang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal serta ukuran baju yang tidak sesuai.<sup>13</sup>

Mengenai masalah yang terjadi tersebut, penulis melihat memang tidak adanya catatan jangka waktu penyelesaian serta gambaran-gambaran yang diberikan oleh pemesan, hanya saja catatan berupa ukuran-ukuran busana para pemesan, serta alasan para pemesan menyerahkan ke penjahit Aisyah dengan alasan bahwasannya hanya penjahit Aisyah yang dapat menerima pesanan beserta bahan baku dari penjahit.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara Ibu Aisyah (Penjahit), 29 November 2022. 10.00 Wib.

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK *KHIYĀR* PADA AKAD *BAY' ISTIṢNĀ'* DALAM PEMESANAN BUSANA DI PENJAHIT AISYAH, RANGGE LAMONGAN

#### A. Bentuk Hak *Khiyār* Pada Akad *Bay' Istiṣnā'* Dalam Pemesanan Busana di Penjahit Aisyah, Rangge Lamongan

Jual beli dalam Islam memiliki banyak variasi dalam transaksinya dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti sandang, pangan serta papan. Transaksi jual beli yang dapat di pilih oleh masyarakat yaitu transaksi secara langsung dengan mendatangi tempat usaha atau secara tidak langsung seperti transaksi melalui media sosial. Manusia memenuhi kebutuhan sandang, saat ini masyarakat dapat memilih untuk memenuhinya dalam bentuk pembelian secara langsung maupun dengan memesan terlebih dahulu kepada produsen untuk dibuatkan sesuai dengan keinginannya. Secara hukum Islam jual beli semacam ini dikenal dengan istilah *Bay' Istiṣnā'*. Termasuk praktik pemesanan busana di Penjahit Aisyah, Rangge Lamongan.

Setiap transaksi jual beli terdapat hak pilih. Hak pilih dalam jual beli menurut hukum Islam yaitu *Khiyār*. *Khiyār* sendiri merupakan hak pilih bagi penjual maupun pembeli untuk memilih tetap melanjutkan transaksi

tersebut atau membatalkannya, ketika dalam suatu barang pesanan atau yang diperjual belikan terdapat cacat atau adanya ketidaksesuaian atas kesepakatannya maka hak *Khiyār* ini dapat diajukan. *Khiyār* berlaku juga pada jual beli *Istiṣnā'*.

Pemesanan busana di Penjahit Aisyah Rangge Lamongan ini produksinya dilakukan oleh penerima pesanan yaitu penjahit serta pihak pemesan dengan adanya bentuk kesepakatan yang mengarah pada kerelaan kedua belah pihak dalam transaksi tersebut, yaitu pihak pemesan memberikan gambaran atau ciri-ciri busana yang ingin dipesan atau sebaliknya pihak penjahit memberikan model busana jika pihak pemesan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak penjahit. Penjahit Aisyah menerima pesanan busana untuk perempuan maupun laki-laki. Praktik pemesanan busana di Penjahit Aisyah Rangge Lamongan ini biasaya dilakukan oleh orang-orang yang faham dalam praktik pesan memesan yang telah diterapkan.

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya, praktik pemesanan busana di Penjahit Aisyah ini antara pemesan dan pihak penerima pesanan sama-sama mempunyai keuntungan, yang mana pihak pemesan beruntung karena dapat memesan busana sesuai dengan apa yang diinginkannya baik dari desainnya maupun jumlah busananya, sedangkan keuntungan pada pihak penerima pesanan atau penjahit yaitu semakin banyak pesanan yang diterima maka semakin banyak pula keuntungan yang didapat dalam menjahit, meskipun seluruh bahan baku ditanggung oleh penjahit.

Prosedur pemesanan di Penjahit Aisyah yaitu pemesan dapat langsung datang ke lokasi usaha jahitnya atau melalui aplikasi *whatsapp* untuk meminta dibuatkan busana dengan model busana, jenis kain, waktu penyelesaian pesanan busana serta jumlah busana yang dipesan. Setelah dari apa yang telah disebutkan oleh konsumen, kemudian dari pihak penjahit akan mengkonfirmasi atas kesanggupannya dalam memenuhi pesanan pemesan tersebut. Apabila dari pihak penjahit menyanggupi atas pesanan tersebut, maka busana akan segera di proses. Prosedur pembayaran pemesanan busana diserahkan sepenuhnya kepada pihak konsumen, ingin membayar diawal maupun akhir. Namun dalam praktiknya kebanyakan konsumen membayar diakhir ketika serah terima barang.

Kemudian permasalahan yang terjadi dalam pemesanan busana di Penjahit Aisyah ini yaitu ketika busana yang selesai diproduksi tidak sesuai dengan apa yang dipesan pembeli pada saat transaksi, baik itu dari model busana, jenis kain, ataupun ketepatan waktu produksi busana yang terlambat, bahkan terdapat pemesan yang menyampaikan permintaannya diakhir produksi ketika busana telah selesai produksi. Tanggungjawab dari permasalahan tersebut, maka sebagai bentuk tanggungjawab penjahit ke pelanggan yaitu dengan menawarkan untuk permak ulang dengan toleransi waktu kepada pelanggan untuk membenahi apa saja yang tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh pemesan. Apabila kerugian yang dialami oleh pemesan akibat keterlambatan waktu pembuatan busana yaitu pihak penjahit

akan memberikan potongan harga sebagai bentuk tanggungjawab serta permintaan maaf kepada pemesan. Seperti contohnya pada pemesanan busana yang tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh pemesan ini pihak penjahit bertanggungjawab untuk membenahi kesalahan-kesalahan dalam proses jahit seperti kasus pada ibu yani yaitu model lengan baju yang berbeda dengan gambaran yang diberikan.

Kemudian terdapat pula pemesan yang menyerahkan sepenuhnya kepada penjahit baik dari model maupun bahan bakunya, namun ketika busana selesai pengerjaan terdapat permintaan dari pemesan, seperti pada kasus Ibu Siti yang meminta untuk dirubah model pada bagian lengannya. Selain dari permasalahan-permasalahan tersebut dalam praktik pemesanan busana di penjahit Aisyah ini yaitu tidak adanya nota atau catatan transaksi. Sehingga apabila terdapat kesalahpahaman dari salah satu pihak sulit untuk menunjukkan bukti atas transaksi tersebut. Namun jika kesalahan pada pihak pemesan, maka pihak penjahit tidak dapat memberikan pilihan ganti rugi sebab hal tersebut kerugian terjadi pada pihak penjahit, kecuali jika permintaanya tidak sampai merubah secara keseluruhan dari busana tersebut. Pemberian ganti rugi oleh penjahit Aisyah kepada para pemesan, tidak ada biaya tambahan yang dibebankan kepada pemesan. Apabila kesalahan pada pemilihan bahan bakunya maka penjahit akan memberikan potongan harga dari total pembelian bahan baku (kain). Namun, apabila karena keterlambatan waktu produksi, maka penjahit akan memberikan potongan harga dari jasa



jahitnya saja. Apabila terdapat pembatalan secara sepihak dengan alasan yang tidak jelas ketika barang masih dalam masa proses pengerjaan maka penjahit meminta kepada pemesan untuk membayar 20% dari pembelian bahan baku sebagai ganti rugi yang telah disebutkan oleh penjahit diawal transaksi. Pemesanan busana di penjahit Aisyah Range Lamongan tidak menggunakan nota atau catatan dalam praktiknya tersebut hanya berdasarkan lisan serta saling percaya, bukanlah suatu tindakan yang dilarang oleh agama, namun disarankan untuk menuliskannya sebagai upaya untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak.

**B. Analisis Hukum Islam Terhadap Hak *Khiyār* Pada Akad *Bay' Istiṣnā'* Dalam Pemesanan Busana di Penjahit Aisyah, Range Lamongan**

Muamalah merupakan ajaran yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya yang berprinsip pada al quran dan hadis. Salah satu bentuk dari kegiatan muamalah yaitu ajaran tentang jual beli. Setiap transaksi jual beli memiliki tujuan untuk saling menguntungkan antara penjual dan pembeli. Jual beli sendiri diartikan sebagai tukar menukar sesuatu dengan sesuatu lain yang saling menguntungkan. Metode dalam bermuamalah memiliki berbagai bentuk jual beli dengan berbagai macam transaksi yang terjadi dalam lingkungan masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti sandang, pangan, maupun papan.

Transaksi yang dilakukan oleh masyarakat saat ini berbagai macam bentuk dalam transaksi langsung maupun tidak langsung.

Perkembangan teknologi yang mempengaruhi dampak dalam jual beli yaitu bentuk jual beli pesanan guna memenuhi kebutuhan sandang, saat ini masyarakat dapat memilih untuk memenuhinya dalam bentuk langsung maupun pesanan. Salah satu contoh masyarakat atau konsumen dapat melakukan transaksi pesan memesan busana dengan desain model yang diminati oleh konsumen dengan bahan atau kain berasal dari produsen, atau dalam kamus Islam dikenal sebagai *Bay' Istiṣnā'*. Jual beli dengan akad *Istiṣnā'* merupakan jual beli yang lumrah terjadi pada masyarakat bahkan dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk transaksi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat apabila menginginkan barang dengan spesifikasi khusus dan tertentu yang tidak ada di pasaran, sehingga memerlukan waktu untuk memproduksi barang tersebut.

Transaksi jual beli *Istiṣnā'* merupakan jual beli yang mana konsumen meminta kepada produsen untuk dibuatkan suatu barang dengan spesifikasi atau ciri-ciri tertentu dengan bahan baku yang berasal dari produsen. Pembayaran dalam jual beli *Istiṣnā'* konsumen dapat melakukan pembayaran di awal, diangsur selama proses pengerjaan maupun di akhir ketika barang telah selesai pengerjaan, untuk prosedur pembayaran sesuai dengan kesepakatan antara produsen dengan konsumen. Kontrak perjanjian dalam jual beli *Istiṣnā'* produsen berusaha melalui orang lain untuk membeli barang-

barang yang dibutuhkan sesuai dengan gambaran yang diberikan oleh pemesan untuk memenuhi pesannya tersebut.<sup>1</sup>

Terjadinya akad *Bay' Istiṣnā'* disebabkan karena pihak konsumen meminta dibuatkan suatu barang dengan spesifikasi tertentu dan bahan baku dari produsen sesuai dengan keinginan konsumen. Sehingga produsen bertanggung jawab untuk memproduksi barang tersebut sesuai dengan kesepakatan dengan pihak konsumen. *Bay' Istiṣnā'* dalam hukum islam memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar dalam jual beli tersebut sesuai dengan syariat Islam yaitu adanya terdapat barang yang diperjual belikan (namun dalam jual beli *Istiṣnā'* barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang belum jadi atau masih dalam proses pembuatan), kemudian adanya ijab dan kabul yang diucapkan oleh penjual dan pembeli pada saat bertransaksi, baik secara langsung maupun tidak langsung, penyebutan spesifikasi harus jelas dan dilakukan diawal waktu bertransaksi, serta bersifat mengikat bagi kedua belah pihak.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai penetapan waktu penyelesaian barang pesanan. Menurut pendapat Abu Hanifah, bahwasannya waktu penyerahan barang pada akad *Bay' Istiṣnā'* tidak boleh adanya kesepakatan, apabila terdapat kesepakatan maka akad tersebut bukan lagi *Istiṣnā'* melainkan berubah menjadi akad salam sehingga apapun yang berkaitan

---

<sup>1</sup> Nur Azizah Fauziyyah Dkk, "Tinjauan Fikih Muamalah Akad Istishna Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Parcel Di Produsen Parcel 'X,'" *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, No. 2 (2020), 223.

dengan hukum *Istiṣnā'* berubah menjadi hukum jual beli salam. Berbeda pandangan dengan Abu Hanifah, menurut Abu Yusuf dan Muhammad bahwasannya syarat penentuan waktu dalam akad *Istiṣnā'* tidak diperlukan (bukan sebuah keharusan, sebab penentuan waktu dapat menjadi adat kebiasaan masyarakat dalam mengkonfirmasi waktu penyelesaian ketika bertransaksi.<sup>2</sup>

Keridhaan dalam setiap transaksi merupakan salah satu prinsip yang dapat menjadikan jual beli maupun kesepakatan menjadi sah apabila kedua belah pihak dapat saling menerimanya. Setiap akad yang dilakukan menjadi tidak sah apabila salah satu diantara kedua belah pihak merasa tertipu atau terpaksa atas transaksi tersebut. Hal ini bisa saja ketika melakukan transaksi dalam memesan barang kedua belah pihak saling ridha atau menerima, tetapi ketika barang yang dipesan tersebut selesai pengerjaan terdapat ketidaksesuain dengan apa yang dipesan maka dapat menimbulkan hilangnya ridha dari salah satu pihak, sehingga dapat menyebabkan batalnya suatu akad. Setiap transaksi jual beli tidak selalu terdapat adanya bukti pemesanan atau pembayaran berupa nota atau catatan tertentu, namun jika merujuk pada firman Allah Swt pada potongan Surah Al Baqarah ayat 282.<sup>3</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

<sup>2</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 104.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al Baqarah: 282*.

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

Maksud dari potongan surah tersebut yaitu apabila terdapat utang piutang maka hendaklah ditulis dengan jelas waktu yang telah ditentukannya tersebut, serta berguna untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antar pihak.

Setiap transaksi jual beli pihak penjual maupun pembeli memiliki hak pilih dalam melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut. *Khiyār* dalam fikih muamalah dikenal sebagai hak pilih bagi penjual dan pembeli. *Khiyār* dapat dikatakan sebagai bentuk perlindungan konsumen dalam Islam pada praktik jual beli. Apabila barang yang dipesan atau dibelinya tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya atau tidak sesuai dengan gambaran yang diberikan, maka konsumen dapat memilih untuk tetap membelinya atau membatalkannya, diantara syarat *Khiyār* yaitu terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli serta adanya kecacatan pada barang yang diperjual belikan. *Khiyār* sendiri mempunyai hikmah yang luas dalam hal kemaslahatan bagi kedua belah pihak dalam transaksi jual beli. Hak *Khiyār* yang sering serta mudah untuk diajukan oleh konsumen yaitu salah satunya *Khiyār aib* dan *Khiyār Ru'yah*, dimana salah satu pihak dapat memilih untuk melanjutkan atau membatalkan pembelian tersebut jika pembeli telah melihat barang yang dibelinya tersebut terdapat kecacatan.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwasannya penerapan hukum Islam terhadap bentuk hak *Khiyār* pada akad *Bay' Istiṣnā'* diharuskan, apabila dalam barang pesanan yang dipesan serta dibeli oleh pembeli terdapat aib atau cacat yang merugikan pihak pembeli. Tujuan adanya *Khiyār* ini yaitu agar terdapat kepuasan atau kerelaan antara penjual dan pembeli terhadap barang yang dijual belikan tersebut. Jika pembeli merelakan adanya cacat atau aib pada barang tersebut maka *Khiyār* aib ini tidak berlaku lagi dalam transaksi tersebut. Namun apabila pihak pembeli tidak dapat menerima adanya cacat atau aib pada barang tersebut, maka pihak pembeli mempunyai hak untuk membatalkan pembeliannya tersebut kepada penjual. Sebagaimana bentuk tanggungjawab penjual dalam bertanggungjawab atas kelalaiannya secara penuh. Sebab prinsip dari akad *Bay' Istiṣnā'* yaitu menghadirkan tanggung jawab moral bagi perusahaan dalam memenuhi produksi barang yang dipesan pembeli sesuai dengan spesifikasi yang diberikannya.

Berdasarkan kasus yang terjadi tersebut maka berlaku hak *Khiyār* bagi pembeli dalam memilih untuk meneruskan atau membatalkan transaksi tersebut berupa *Khiyār* aib, namun dengan syarat:

1. Adanya cacat pada barang atau setelah terjadinya akad pada saat penyerahan barang.

2. Kecacatan pada barang tidak diketahui oleh pembeli pada saat berlangsungnya akad atau pada saat penyerahan barang. Apabila telah diketahui oleh pembeli maka gugur *Khiyār* nya.<sup>4</sup>

Terdapat beberapa syarat bagi pembeli dalam menggunakan *Khiyār ru'yah*, yaitu:

1. Pembeli belum pernah melihat objek akad selama atau sebelum terjadinya transaksi.
2. Objek akad merupakan benda yang berwujud.
3. Harus terdapat akad yang dapat menerima pembatalan.<sup>5</sup>

Berdasarkan analisis hukum Islam jual beli *Istiṣnā'* dalam pemesanan busana di penjahit Aisyah Rangge Lamongan tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sebab dalam praktiknya terdapat konsumen yang memesan busana tanpa memberikan spesifikasi yang jelas diawal, konsumen menyerahkan sepenuhnya kepada penjahit, namun ketika busana tersebut jadi terdapat permintaan konsumen untuk merubah model lengan yang telah dibuat oleh penjahit. Hal ini tidak sesuai dengan syarat dalam jual beli *Istiṣnā'*, syarat dalam jual beli *Istiṣnā'* ialah spesifikasi barang yang diminta harus disebutkan dengan jelas diawal.

Salah satu syarat dari jual beli *Istiṣnā'* yang mana spesifikasi gambaran harus diberikan pada saat transaksi dan disebutkan dengan jelas,

<sup>4</sup> Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, 43.

<sup>5</sup> Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, 35.

namun dalam praktik pemesanan busana di penjahit Aisyah terdapat pula pemesan yang menyerahkan sepenuhnya kepada penjahit baik dari model maupun bahan bakunya, namun ketika busana selesai pengerjaan terdapat permintaan dari pemesan, seperti pada kasus Ibu Siti yang meminta untuk dirubah model pada bagian lengannya.

Mengenai waktu penyelesaian dan penyerahan barang inilah yang masih belum sesuai dengan ketentuan *Bay' Istishnā'* secara hukum Islam, yang mana sering kali di jumpai bahwasannya kesepakatan penyelesaian tidak sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak, walaupun secara hukum Islam penetapan waktu dalam *Bay' Istishnā'* bukanlah suatu keharusan. Mengenai permasalahan waktu penyelesaian masih terdapat kerancuan apakah dalam pemesanan busana di penjahit Aisyah termasuk akad *Istishnā'* atau akad *salam*. Sebab jika terdapat penentuan waktu penyerahan maka hal tersebut termasuk dalam jual beli *salam*.

Praktik pemesanan busana di penjahit Aisyah Rangge terdapat beberapa masalah dengan para konsumen yang mana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, seperti terdapat cacat atau ketidaksesuaian dengan ciri-ciri yang diminta oleh pemesan, model dan ukuran lengan busana yang tidak sesuai pula, waktu penyelesaian busana yang melebihi waktu kesepakatan, pemesan yang menyerahkan sepenuhnya kepada penjahit namun ketika barang telah jadi terdapat permintaan dari pemesan serta tidak adanya bukti rincian pembayaran atau pemesanan, namun jika merujuk pada firman Allah



Swi Surah Al Baqarah ayat 282, yang mana apabila terdapat utang piutang maka hendaklah ditulis dengan jelas waktu yang telah ditentukannya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tersebut, serta supaya lebih dapat menjaga jumlah serta batas waktu dalam mjaalah tersebut.

Mengenai permasalahan yang terjadi di penjahit Aisyah, pihak penjahit memberikan hak *Khiyār* kepada pada pemesan meskipun tidak terdapat kesepakatan secara lisan maupun tertulis. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para pelanggan bahwasannya penjahit tetap memberikan ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab penjahit dengan memberikan potongan harga ataupun permak ulang pada busana tersebut tanpa ada biaya tambahan, namun apabila terdapat pembatalan secara sepihak ketika barang dalam masa proses pengerjaan maka penjahit meminta kepada pemesan untuk membayar ganti rugi pembelian bahan baku sebesar 20% yang disebutkan diawal transaksi oleh penjahit, sebab pembatalan yang dilakukan secara sepihak dengan alasan yang tidak jelas oleh pemesan dapat menimbulkan kerugian yang dialami oleh penjahit.

Kasus pada Ibu Siti yang mana beliau meyerahkan sepenuhnya kepada penjahit tetapi ketika busana selesai pengerjaan baru ada permintaan, maka penjahit akan mempertimbangkan antara permak ulang atau tidak, sebab hal tersebut merugikan pihak penjahit, kecuali jika permintaanya tidak sampai merubah secara keseluruhan dari busana tersebut. Serta dalam masalah tidak adanya bukti pemesanan atau pembayaran dalam praktik pemesanan busana di

Penjahit Aisyah berupa nota bukanlah sesuatu yang dilarang oleh agama maupun syarat yang harus ada dalam setiap kegiatan jual beli, namun hal ini dianjurkan guna menghindari adanya kesalahpahaman yang tidak diinginkan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab jika terdapat permasalahan pada saat berjalannya pesanan.

Tanggungjawab dari pihak penjahit mengenai waktu penyelesaian yang tidak tepat, tetap diberikan kepada pemesan walaupun secara hukum Islam penetapan waktu dalam jual beli *Istiṣnā'* bukanlah sebuah keharusan yang ada dalam praktiknya. Sehingga apabila terjadi keterlambatan waktu serah terima, maka pemesan tetap mendapatkan haknya berupa pemotongan harga meskipun tanpa adanya bukti tertulisnya.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis hukum Islam terhadap hak *Khiyār* pada akad *Bay' Istiṣnā'* dalam pemesanan busana di Penjahit Aisyah Rangge Lamongan, maka dapat penulis simpulkan hasil analisisnya, yaitu:

1. Bentuk hak *Khiyār* pada akad *Bay' Istiṣnā'* dalam pemesanan busana di penjahit Aisyah Rangge Lamongan bahwa dalam praktiknya penjahit Aisyah memberikan hak *Khiyār* untuk para pelanggan atau pemesan busana meskipun tanpa ada pernyataan dari penjahit saat transaksi berlangsung berupa potongan harga apabila kesalahan pada bahan baku; potongan harga dari jasa jahit untuk keterlambatan waktu penyelesaian; penawaran permak ulang tanpa biaya tambahan apabila kesalahan jahit; pembatalan secara sepihak ketika barang masih dalam masa proses pengerjaan maka penjahit meminta kepada pemesan untuk membayar ganti rugi pembelian bahan baku sebesar 20% yang sebagaimana telah disebutkan oleh penjahit diawal transaksi.
2. Analisis hukum Islam terhadap hak *Khiyār* pada akad *Bay' Istiṣnā'* dalam pemesanan busana di penjahit Aisyah Rangge Lamongan bahwasannya hak *Khiyār* pada praktik tersebut dapat dipenuhi oleh kedua belah pihak

baik *Khiyār* aib maupun *Khiyār ru'yah* dalam transaksi jual beli *Istiṣnā'* sah serta berjalan sebagaimana aturan dalam hukum Islam meskipun tidak adanya catatan kesepakatan atau bukti tertulis sebagaimana yang telah diatur dalam surah Al Baqarah: 282 yang berguna untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antar pihak, namun *Khiyār* tidak berlaku apabila terdapat pembatalan secara sepihak yang dilakukan oleh pemesan dengan alasan yang tidak jelas. Secara praktiknya penjahit Aisyah belum sepenuhnya memenuhi ketentuan dari *Bay' Istiṣnā'* secara hukum Islam sebab dalam praktiknya terdapat ketidakjelasan dalam penyampaian spesifikasi serta penetapan waktu dalam praktik pemesanan yang mana dalam *Bay' Istiṣnā'* secara hukum Islam penetapan waktu bukanlah sebuah keharusan, apabila terdapat penetapan waktu maka hal tersebut dapat berubah hukumnya menjadi akad *salam*.

## B. Saran

Terdapat beberapa pertimbangan berupa masukan guna meningkatkan kinerja penjahit di penjahit Aisyah, antara lain:

1. Bagi pihak penjahit, hendaknya selalu ada komunikasi dengan pihak pemesan guna memberikan konfirmasi atas desain yang telah diberikan oleh pemesan, agar tidak terjadi kesalahan ketika penyerahan barang. Kemudian untuk jangka waktu penyelesaian sebaiknya sesuai dengan kesepakatan diawal apabila tidak dapat selesai maka dengan

mengkonfirmasi bahwasannya terdapat beberapa kendala sehingga busana tidak dapat selesai diwaktu yang disepakati, meskipun secara hukum Islam waktu dalam *Bay' Istishnā'* bukanlah sebuah keharusan. Hal-hal tersebut bertujuan agar tidak menimbulkan komplain serta kekecewaan bagi pemesan, sehingga dapat memperlancar di setiap transaksi dengan para pemesan.

2. Bagi pihak pemesan, dalam setiap transaksi sampaikan gambaran yang jelas mengenai spesifikasi busana yang diinginkan, agar tidak terjadi kesalahan pada waktu pengerjaan busana. Apabila terdapat permintaan waktu penyelesaian, namun sekiranya dalam kenyataannya penjahit tidak dapat memenuhi batas waktu tersebut, maka tidak disarankan untuk dibatalkan dan menerima supaya terdapat keridhaan diantara kedua belah pihak meskipun tidak terdapat perjanjian pada saat transaksi.
3. Mengenai penetapan waktu dalam *Bay' Istishnā'* maka saran penulis sebaiknya tetap ada penetapan waktu yang disepakati dalam *Bay' Istishnā'* supaya dapat saling menjaga amanah, sebagaimana yang dianjurkan dalam fatwa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Aisyah. *Wawancara*. Lamongan: 29 November 2022
- Departemen Agama RI. *Al Quran Dan Terjemah*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011.
- DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Istishnā'*
- Fauziyyah dkk, Nur Azizah. "Tinjauan Fikih Muamalah Akad *Istishnā'* Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Parcel Di Produsen Parcel 'X.'" *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2020).
- Fitriana, Zarninur. "Analisis Akad Jual Beli *Istishnā'* Dalam Pembuatan Teralis Menurut Fatwa Dsn Mui Nomor 06 Tahun 2000 (Studi Kasus Usaha Teralis Di Desa Sendayan Kabupatenkempar)" (2021).
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Ed. 1, Cet. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Ghoffar, Abdul. *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*. Vol. 1. Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.
- Hadi, Abu Azam Al. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. 1st, Novembe ed. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hadiyanti, Suci. "Penerapan Hak Khiyar Pada Jual Beli Istishna (Studi Kasus Jual Beli Batu Bata Di Desa Sumber Agung Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah)" (2018).
- Hati. *Wawancara*. Lamongan: 01 Desember 2022
- Imam Al Hafizh Ali bin Umar Ad-Daruquthni. *Sunan Ad-Druquthni*. Vol. 3. 1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Inayah Swasti. "Indeks Pembangunan Manusia Dalam Islam." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 6 (2021).
- Iqbal, Rachman. "Studi Perbandingan Tentang Hak Khiyar Dalam Transaksi *Istishnā'* Pada Fatwa Dsn-Mui, Peraturan Bi, Dan Peraturan Ojk" (2020).

Ida. *Wawancara*. Lamongan: 30 November 2022

Junaidy, Abdul Basith. *Asas Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam*. 1st ed. Surabaya: UINSA Press, 2014.

Khasyt, Muhammad Utsman Al. *Fikih Wanita Empat Madzhab Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2021.

Luthfi, H Ahmad, Irma Suryani, and H Abd Jalil. "Penerapan Akad *Istishnā'* Pada Transaksi Bisnis Furniture Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 3 2021.

Mahmudatus Sa'diyah. *Fiqih Muamalah*. Vol. 1. Solok: Mitra Cendekia Media, 2022.

Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Ed. 1, Cet. Depok: Rajawali Press, 2017.

Mujiatun, Siti. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. September (2013): 202–216.

Mustafa Edwin Nasution. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. 6th ed. Depok: Kencana, 2017.

Naisyaburi, Muslim ibn al-Hujaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al. *Shahih Muslim*. 3rd ed. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi,t.th, n.d.

Nasruddin, Muhammad Fariz, Universitas Islam, Negeri Sunan, Ampel Surabaya, Jurusan Hukum, Perdata Islam, Program Studi, and Hukum Ekonomi. "Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual Beli Kue Di Umkm Desa Kalitengah Kecamatan Tanggulangin" (2021).

Nurdiani, Tanti Widia. "Manajemen Risiko Dan Implementasi Jual Beli Istishna Pada Produk Pembiayaan KPR Bank Syariah." Jakarta, 2021.

Rachmat Syafei. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Rahman, Taufiqur. *Fiqih Muamalah*. 1st, Juli ed. Madura: Academi Publication, 2021.

Resi Atna Sari Siregar, Dkk. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Analisis UU. No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Akad Istisna' Pada Konveksi Musly Group." *Jurnal Islamic Circle* Vol. 2 No., no. 2 (2021).

Rohmaniyah, Wasilatur. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.

- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. 1st ed. Depok: Rajawali Press, 2017.
- Romlah. *Wawancara*. Lamongan: 02 Desember 2022
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah*. Cet Ke. III Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Sauqi, Muhammad. *Fiqh Muamalah*. 1st ed. Purwokerto: CV. Pena Pustaka, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Alfabeta, 2017.
- Syahrial. “Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Ekonomi Islam.” *IndraTech* 2, no. 1 (2021).
- Siti. *Wawancara*. Lamongan: 30 November 2022
- Ulya, Fasichatul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ba’I Istishna Yang Terdapat Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Mebel” (2021).
- Yazid, M. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.
- Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*. 1st, November ed. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Yaqin, Ainul. *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. 2nd, February ed. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Yani. *Wawancara*. Lamongan: 30 November 2022
- Zukhaili, Wahbah. *Mausu’ah al-Fiqh al-Islami Wa al-Qadaya al-Mu’asirah*. 4th ed. Damshik: Dar al-Fikr, 2010.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A